



**STRATEGI MENGANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK BRI
SYARIAH KANTOR CABANG INDUK ABDUL MUIS
JAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Manajemen Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

Nama: Shanty Dwiani

NPM: 2014570042

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

1439H/2018

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: **Strategi Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis Jakarta** yang disusun oleh **Shanty Dwiani**, Nomor Pokok Mahasiswa : **2014570042**. Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 18 Juli 2018

Pembimbing,



Hasanah, S.E., M.M.

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shanty Dwiani
NPM : 2014570042
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : Strategi Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 05 Dzulqa'dah 1439 H
18 Juli 2018 M

Yang menyatakan




Shanty Dwiani

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi ini berjudul: **Strategi Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis Jakarta**. Disusun oleh: **Shanty Dwiani**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2014570042**. Telah diujikan pada hari/tanggal : **Sabtu, 18 Agustus 2018**. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M. H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Ketua		4/9 - 2018
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris		4/9 - 2018
<u>Hasanah, S.E., M.M.</u> Pembimbing		4/9 / 2018
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Penguji I		4/9 - 2018
<u>Nurhidayat, S.Ag., M.M.</u> Penguji II		30/8 2018

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi Juli 2018

Shanty Dwiani

2014570042

Strategi Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan KUR Mikro iB oleh BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis Jakarta. Dan juga untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis. Serta untuk mengkaji strategi BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis dalam menyalurkan dan menganalisis kelayakan pembiayaan KUR Mikro iB.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dekstriptif. Proses penelitian ini di deskripsikan yang menghasilkan suatu hasil penelitian. Jenis data yang digunakan oleh data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui: wawancara langsung oleh staf mikro BRI Syariah KCI Abdul Muis, serta data lapangan atau dokumentasi. Penelitian dilakukan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis Jakarta Pusat.

Adapun hasil penelitian yaitu, dalam prosedur pembiayaan BRI Syariah KCI Abdul Muis sangat cepat sesuai SLA hanya 1-3 hari dan persyaratannya pun mudah untuk dipenuhi masyarakat. Pada analisis kelayakan pembiayaannya menggunakan 4C dan 1S yaitu tanpa *collateral*, karena KUR Mikro ini tidak diwajibkan memberikan agunan. Dan strategi dalam menganalisis pembiayaan masih terbilang baik karena tingkat NPF masih wajar. Dikarenakan BRI Syariah KCI Abdul Muis mengedepankan pendekatan komunikatif pada nasabah.

Kata Kunci : Prosedur Pembiayaan, Kelayakan Pembiayaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dosen Pembimbing : Hasanah, S.E., M.M

FACULTY OF ISLAMIC RELIGION*Sharia Banking Management Study Program**Skripsi July 2018***Shanty Dwiani**

2014570042

*Strategy to Analyze The Feasibility Financing of People's Business Credit at Bank BRI Syariah Branch Office Abdul Muis Jakarta***ABSTRACT**

This research aims to know the financing procedures of People's Business Credit (KUR) that conducted by Bank BRI Syariah Branch Office Abdul Muis Jakarta. And to know the feasibility analysis of financing the People's Business Credit (KUR) that conducted by Bank BRI Syariah Branch Office Abdul Muis. And to reviewed the strategies of Bank BRI Syariah Branch Office Abdul Muis in distribution and the feasibility analysis of financing for KUR Mikro iB.

This research was conducted by using the qualitative research methods. This type of approach is a qualitative and descriptive research. The process of this research is described that producing the research results. Type of data used by primary and secondary data. Data collection method used through: directly interview with Micro staff of BRI Syariah KCI Abdul Muis, and then field research or documentation. This research was conducted in BRI Syariah Branch Office Abdul Muis.

As for the research results, is a financing procedures in BRI Syariah KCI Abdul Muis is very fast due by SLA only 1-3 days, and the requirements is so easily to be completed for society. And for the feasibility analysis of financing was conducted only 4C and 1S, not used collateral, because KUR Mikro iB doesn't required to submit any collateral. And strategy the feasibility analysis of financing is fairly good because the Non Performing Finance (NPF) still reasonable. Because the BRI Syariah KCI Abdul Muis do conducted the approach communicative to customers.

Key words : Financing Procedures, Financing Feasibility, The People's Business Credit (KUR)

Supervised Lecturer : Hasanah, S.E., M.M.

MOTTO

Hai manusia, Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, Maka pasti kamu akan menemui-Nya.

(QS Al- Insyiraq : 6)

Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. - Ali bin Abi Thalib

What ever you are, be a good one. - Abraham Lincoln



SKRIPSI INI SAYA DEDIKASIKAN UNTUK:

- *Bapak Alm. Rasmad Slamet, yang telah memberikan saya limpahan kasih sayangnya semasa hidupnya dan memberikan rasa rindu yang berarti*
- *Ibu Tati Sugiarti, yang telah merelakan separuh hidupnya untuk saya, yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya sendirian dengan sangat luar biasa hebatnya. You are my inspiration, Mah.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya setiap detik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman islamiyah seperti sekarang ini yang penuh dengan rahmat.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2018. Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Drs. Tajudin, M.A., selaku Wakil Dekan I, Drs. Asep Supyadillah, M.Ag., selaku Wakil Dekan II, Nurhadi, M.A., selaku Wakil Dekan III

3. Nurhidayat, S.Ag., M.M., selaku Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Hasanah, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi yang baik.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak Rasmad Slamet dan Ibu Tati Sugiarti. Dan tak lupa pula Kakakku tercinta, Mas Dedi Suhardi, juga kepada Tante Elis dan keluarga, yang telah memberikan doa, serta dukungan moril maupun materiil, sehingga memperlancar keberhasilan studi ini.
7. Bapak Yudha Bhayangkara, selaku Pimpinan Cabang Bank BRI Syariah Kantor Cabang Abdul Muis Jakarta yang telah memberi kesempatan penulis untuk mengadakan riset. Tak lupa juga Bapak Ricki Carsian, Bapak Adi, Bapak Dudu, dan Ibu Annisa dan seluruh staf BRI Syariah dalam memberikan data- data yang berkaitan dengan skripsi ini.
8. Furqon Zarqoni, yang tiada hentinya memberikan semangat dan menemani hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Kepada sahabatku Rina Triana, Rini Triani, Bella Aryani, Dian Septanti, Intan Permatasari, Nadya Rahmah, Tasya Cintiya, Putri Ayu, Viony Ahuslan, Siti Muhlisah, Kurnia Wulandari, dan Mega Permatasari yang sudah menemani dan memberi dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

10. Seluruh kawan seperjuangan MPS 2014, dan terlebih pada kawan-kawan MPS A 2014 yang sudah memberikan semangat dan warna-warni selama masa-masa kuliah.
11. Seluruh Senior, Badan Pengurus Harian, maupun anggota BEM Fakultas Agama Islam yang sudah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran diluar bangku perkuliahan.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat lulus menjalani perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Jakarta hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat. Amin.

Jakarta, 18 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	9
C. Perumusan Masalah	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus.....	.13
1. Teori Strategi13
2. Teori Pembiayaan19
3. Analisis Kelayakan Pembiayaan42
4. Kredit Usaha Rakyat(KUR).....	48
B. Hasil Penelitian yang Relevan57

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	60
B. Tempat dan Waktu Penelitian	60
C. Latar/Setting Penelitian	61
D. Metode Penelitian dan Prosedur Penelitian	62
E. Data dan Sumber Data	63
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	64
G. Teknik Analisis Data	65
H. Validitas Data	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian	72
B. Hasil Penelitian	89
C. Pembahasan Hasil Penelitian	123

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	131
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA 135

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	57
Tabel 4.1 : Daftar Pemegang Saham PT Bank BRISyariah	74
Tabel 4.2 : Rekomendasi Fasilitas Pembiayaan	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Proporsi Kontribusi UMKM dan Usaha Besar (UB) terhadap PDB Nasional Tahun 2010 - 2011 Menurut Harga Berlaku	3
Gambar 2.1 : Skema Transaksi <i>Mudharabah</i>	31
Gambar 2.2 : Skema Transaksi <i>Musyarakah</i>	32
Gambar 2.3 : Skema Transaksi <i>Murabahah</i>	35
Gambar 2.4 : Skema Transaksi <i>Salam</i>	37
Gambar 2.5 : Skema Transaksi <i>Istishna</i>	38
Gambar 2.6 : Skema Transaksi <i>Ijarah</i>	39
Gambar 2.7 : Skema Transaksi IMBT	40
Gambar 2.8 : Skema Transaksi <i>Qardhul Hasan</i>	41
Gambar 2.9 : Capaian Kredit Usaha Rakyat tahun 2015-2017	50
Gambar 3.1 : Validitas Data	68
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BRISyariah KCI Abdul Muis	77
Gambar 4.2 : Alur Pemberian KUR Mikro iB BRISyariah.....	102

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Hasil Penelitian
- Lampiran 4 : Aplikasi Permohonan Pembiayaan
- Lampiran 5 : Surat Pernyataan Fasilitas KUR Mikro iB BRISyariah
- Lampiran 6 : Contoh Surat Pengakuan Hutang
- Lampiran 7 : Aplikasi Pembukaan Tabungan Faedah iB/Mikro
- Lampiran 8 : Contoh Tabungan KUR / Mikro iB
- Lampiran 9 : Tabel Data Pencairan dan Sisa Kuota KUR Mikro iB BRISyariah per cabang by APPEL s.d MEI 2018
- Lampiran 10 : Hasil Wawancara
- Lampiran 11 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 12 : Permenko No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter dan keuangan yang dialami Indonesia pada tahun 1997 kini telah mendorong banyak pihak, termasuk para pelaku ekonomi untuk menengok keuangan syariah sebagai alternatif lembaga keuangan yang berdasarkan sistem ekonomi Islam yang semakin marak di Indonesia, membuat semakin antusias masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini merupakan fenomena menarik, karena pada saat ini sudah saatnya umat Islam yang telah menyadari akan pentingnya kehidupan yang sesuai dengan syariah yaitu kehidupan yang terhindar dari maysir, gharar, riba, haram dan zalim. Perkembangan tersebut cukup menggembirakan apalagi ditandai dengan keberadaan UU. No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.10/1998,¹ dimana secara gamblang diterangkan bahwa Perbankan syariah ditempatkan sebagai sistem Perbankan nasional. Amir mengatakan bahwa:

“Perbankan syariah yang telah dirintis sejak tahun 1992 nampaknya kini dapat menjadi harapan baru bagi pengembangan kewirausahaan khususnya dalam pengadaan modal kerja”.²

¹ Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia* 2006, (Jakarta,2006)

² Mu'allim, Amir. 2012. *“Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah.”* Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam)


Dimana saat ini UU tentang Perbankan Syariah pun telah muncul keberadaannya yaitu pada UU No. 21/2008. Kunci kesuksesan dari perbankan syariah tersebut yaitu karena sejak awal berdirinya, bank syariah sudah memfokuskan diri dalam melakukan pembiayaan ke sektor riil yaitu salah satunya yaitu sektor UMKM.³ Dimana, pada saat perekonomian Indonesia mulai bangkit dari krisis yaitu dari sektor mikro dan menengah. Dan sebagian besar pula sektor ekonomi di Indonesia dipasok oleh perekonomian disektor mikro dan menengah. Usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan ekonomi yang mendominasi lebih dari 75% struktur perekonomian Indonesia. Sektor ini memiliki peranan yang sangat penting baik secara ekonomi maupun sosial politik.⁴

Sebagai mana data yang diambil dari Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu pada tahun 2011 peran UMKM terhadap penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 4.303,6 triliun atau 57,94 % dari total PDB nasional, mengalami perkembangan sebesar Rp. 837,2 triliun atau 24,15% dibanding tahun 2010. Kontribusi Usaha Mikro (UMikro) tercatat sebesar Rp. 2.579,4 triliun atau 34,73 % dan Usaha Kecil (UK) sebesar Rp. 722,0 triliun atau 9,72 %. Sedangkan Usaha Menengah (UM) tercatat sebesar Rp. 1.002,2 triliun atau 13,49 %, jadi sekitar selebihnya adalah Usaha Besar

³ Burhanuddin Abdullah, *Menanti Kemakmuran Negeri: Kumpulan Esai Tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 229.

⁴ Sukron, *Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan Dan Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah*. 2011. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

(UB) yaitu Rp. 2.602,4 triliun atau 42,88 %.⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa sekitar 57,12% UMKM menyumbangkan PDB kepada negara. Sebagaimana tertera pada grafik berikut:



(Sumber: Data UMKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)

Gambar 1.1
Proporsi Kontribusi UMKM dan Usaha Besar (UB) terhadap PDB Nasional Tahun 2010 - 2011 Menurut Harga Berlaku

Selanjutnya, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu menyediakan lapangan kerja sebesar 97,2% (sembilan puluh tujuh koma dua perseratus) dari total lapangan kerja pada tahun 2012. Pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa.

⁵http://www.depkop.go.id/pdf-viewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/narasi_statistik_umkm_2010-2011.pdf Statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2010-2011 , Di akses pada 23 April 2018 pukul 08.43 WIB

Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada tahun 2009.⁶

Karena sektor ini telah terbukti memberikan lapangan kerja dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang di masyarakat. Keberadaan UMKM tidak dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama setelah krisis ekonomi tahun 1997. Di sisi lain, UMKM juga menghadapi banyak masalah, yaitu keterbatasan modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan kurang cakupannya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,⁷ dan permasalahan yang paling sering ditemui adalah biaya dan terbatasnya modal kerja.

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Bank, khususnya bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki peranan besar dalam mengembangkan UMKM yaitu dengan memberikan pembiayaan. Pada prinsipnya pembiayaan yang terdapat di bank syariah tak berbeda jauh dengan pemberian kredit di bank konvensional. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan juga membutuhkan tahap-tahap dan

⁶ <http://kur.ekon.go.id/upload/peraturan/BukuPeraturanKUR.pdf> Buku Perarutan KUR. Diakses pada 9 April 2018

⁷ Sudaryono dan Anifatul Hanim, *Evaluasi Kesiapan UKM Menyongsong Pasar bebas Asean (AFTA): Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis*. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol 1 No.2, Desember 2002, h.1

analisis yang matang terhadap calon nasabah.⁸ Dimana harus terdapat tahapan penting yang dilakukan oleh Bank terhadap calon nasabah yang hendak diberikan pembiayaan agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran. Tahap terpenting dalam pembiayaan yaitu analisis kelayakan yang menjadi tombak dalam meminimalisir terjadinya NPF (*Non Performing Finance*) / pembiayaan bermasalah. Dalam penyaluran dana tersebut Bank harus bisa menerapkan prinsip kehati-hatian kepada calon nasabah pembiayaan agar dana yang disalurkan dapat kembali, salah satunya adalah dengan berpedoman pada prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition*).⁹ Pada Bank Syariah dasar analisis 5C belumlah cukup, sehingga perlu memperhatikan konsep sifat amanah, kejujuran, kemampuan dan kepercayaan dari masing-masing nasabah. Pada kenyataannya menggunakan prinsip kelayakan pembiayaan berdasarkan 5C agaknya sedikit menyulitkan para pelaku UMKM, karena bahwasanya mereka ingin birokrasi pengajuan pembiayaan yang mudah dan cepat. Serta para pelaku nasabah pun kebingungan perihal agunan/*collateral* yang mereka miliki sebagai agunan jika melakukan pembiayaan, khususnya pada bank.

Dan hal yang membuat para pelaku UMKM di Indonesia seharusnya dapat mengatasi masalahnya, yaitu dimana pemerintah mengeluarkan produk pembiayaan dengan pola peminjaman yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Produk ini dikeluarkan agar para pelaku

⁸ Kashmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 45.

⁹Fashhan Adilla Rahman." *Pengaruh Kelayakan Pembiayaan Murabahah Terhadap Non Performing Loan (NPL)*" . 2017. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. h. 4

UMKM yang *feasible* tapi belum *bankable* dapat mengakses pembiayaan di bank syariah. Maksudnya, usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan debitur memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan misalnya belum memiliki agunan berupa aset tertentu.¹⁰

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah yang dianggap dapat mengatasi masalah permodalan bagi UMKM. Dalam perkembangannya, KUR sejak Tahun 2007 sampai dengan Desember 2014 KUR telah disalurkan sebesar Rp.178,8 triliun dengan total debitur sebanyak 12,4 juta debitur.¹¹ Penyaluran KUR dilakukan oleh bank-bank pemerintah, baik itu bank pemerintah konvensional maupun syariah, seperti salah satunya Bank BRI Syariah. Yang dimana sebagai wujud dari komitmen untuk lebih dekat melayani masyarakat, BRI Syariah menjadi bank syariah pertama yang meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah,¹² namun sekarang sudah diikuti oleh bank lainnya. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di perbankan syariah menggunakan akad *murabahah bil wakalah*,¹³ yaitu jual beli yang diwakilkan. Dimana hal ini yang membedakan dengan KUR di bank konvensional. Dalam hal margin sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan

¹⁰ “Kredit Usaha Rakyat: Modal Usaha Didapat Perekonomian Jadi Sehat!” Artikel: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/cms/article/10392> Diakses Pada 4 April 2018

¹¹ Gambaran Umum KUR, website: www.kur.ekon.go.id/gambaran-umum , Diakses Pada 9 April 2018

¹² “BRI Syariah, Bank Pertama Layani Kredit Usaha Rakyat”, Artikel” <http://medan.tribunnews.com/2017/04/09/bri-syariah-bank-pertama-layani-kredit-usaha-rakyat>. Diakses pada 6 April 2018

¹³ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

murabahah ini dapat mengikuti karena cicilan pada akad *murabahah* ini tetap setiap bulannya.

Berikut adalah ayat mengenai *murabahah* pada QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*¹⁴

PT. Bank Rakyat Syariah (BRISyariah) Kantor Cabang Induk Abdul Muis merupakan cabang PT. Bank BRISyariah yang mengeluarkan produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah dengan nama pembiayaan KUR Mikro iB. BRI Syariah menjadi penyalur tunggal KUR syariah dengan plafon Rp 500 miliar¹⁵, dengan skala maksimum mikro pengajuan 25 juta per nasabah. Sepanjang Januari 2018 penyaluran KUR Syariah masih sebesar Rp 20,44 miliar. Sementara sampai dengan Februari

¹⁴ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 83

¹⁵“Bank Penyalur Kur Syariah Ditambah” Artikel:
<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/11/06/oyz2xs440-bank-penyalur-kur-syariah-ditambah> Diakses Pada 6 April 2018

2018 penyaluran KUR BRI Syariah telah meningkat signifikan ke angka Rp 88,20 miliar.¹⁶

Banyaknya peminat produk pembiayaan ini mengharuskan PT. Bank BRISyariah lebih menyaring lagi nasabah yang mengajukan pembiayaan agar meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu diperlukan kemampuan bank dalam menganalisis, memilah strategi, dan prosedur yang terstruktur serta tepat agar terciptanya *win-win solution* dan terhindar dari risiko kerugian kedua belah pihak yaitu melalui strategi dalam analisis pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai prosedur dan strategi bank BRI Syariah Cabang Abdul Muis dalam menganalisis kelayakan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR), hal ini merupakan tahapan untuk mengidentifikasi apakah nasabah layak atau tidak dalam mendapatkan pembiayaan KUR. Tahap ini juga akan menjadi faktor yang membantu pihak internal bank dalam mengambil keputusan. Dengan strategi dan analisis yang baik maka tingkat rasio *Non Performing Finance* (NPF) menjadi kecil. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai **“Strategi Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Syariah Cabang Induk Abdul Muis Jakarta”**

¹⁶ “ Februari 2018, Penyaluran KUR BRI Syariah Capai Rp 88,20 M” Artikel: <https://www.brisyariah.co.id/beritaBRIS.php?news=102> diakses pada 6 April 2018

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan mengkaji lebih dalam perihal strategi penting dalam menganalisis kelayakan pembiayaan KUR pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis, agar dapat melihat baik atau tidaknya strategi analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat tersebut.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun subfokus penelitian ini pada :

- a. Prosedur pelaksanaan dan aspek-aspek BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis terkait pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- b. Strategi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis dalam menganalisis dan menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

C. Perumusan Masalah

Untuk menitik beratkan pada penelitian dan agar tidak terlalu meluas. Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis?
2. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis?

3. Bagaimana strategi BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis dalam menganalisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh nasabah?

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta mempelajari secara langsung langkah strategi bank syariah dalam menganalisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, dan sebagai bahan rujukan dan tambahan referensi atau perbandingan penelitian selanjutnya bagi bidang Studi Manajemen Perbankan Syariah, mengenai strategi dalam menganalisis kelayakan pembiayaan dalam pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai modal usaha atau kerja.

3. Bagi Praktisi Perbankan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi dunia perbankan agar meningkatkan kinerjanya dan strateginya dalam menganalisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh nasabah. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap pembiayaan bermasalah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk lebih mempermudah dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi proposal ini dengan susunan yang sistematis dan komperhensif, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan secara singkat latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang deskripsi konseptual fokus dan sub fokus penelitian yaitu didalamnya terdapat teori strategi berisi pengertian strategi dan formulasi strategi serta evaluasi strategi, selanjutnya teori pembiayaan didalamnya berisi pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan serta produk pembiayaan. Lalu terdapat analisis pembiayaan, dan tentang Kredit Usaha Rakyat yang berisi pengertian KUR, landasan hukum, dan penggolongan KUR. Pada bab ini terdapat juga hasil penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, pembahasan temuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menyajikan kesimpulan akhir dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus

1. Teori Strategi

a. Pengertian Strategi

Kata "strategi" adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *strategos*. Pada saat itu, *strategos* ditujukan sebagai 'komandan militer' pada zaman demokrasi Athena. Sementara dalam ensiklopedia bebas Wikipedia bahasa Indonesia disebutkan, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.¹⁷

Menurut Freddy Rangkuti strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁸

Adapun terdapat beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai strategi di dalam buku Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis karya Freddy Rangkuti, di antaranya :¹⁹

¹⁷ Wikipedia bahasa Indonesia, "Strategi", <https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi> Diakses pada tanggal 6 April 2018

¹⁸ Freddy Rangkuti, Analisis SWOT: Teknis Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006) h. 183

¹⁹ Freddy Rangkuti, *Ibid* . h. 3-4

- 1) Chandler : Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.
- 2) Learned, Christensen, Andrews, dan Guth : Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.
- 3) Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner : Strategi merupakan respons secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi.
- 4) Porter : Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.

Dalam pengertian strategi secara umum dapat dirumuskan strategi adalah proses penentuan keputusan para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.²⁰ Strategi adalah cara atau metode terstruktur yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan hasil yang lebih maksimal dan lebih menguntungkan. Sementara strategi dalam Islam mengandung makna pengelolaan agar menjadi lebih baik, dalam koridor kebenaran sesuai syariah, tidak menghalalkan secara cara,

²⁰ Dini Restu Syabistari , *Strategi Pengembangan Pola Investasi Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan BNI Syariah*, 2010. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

terorganisasi rapi, dan itqan (tepat, tuntas, professional), mengandung kemashlahatan dunia hingga akhirat.²¹

Dapat disimpulkan menurut penulis, pengertian strategi yaitu suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana agar mencapai suatu tindakan sesuai dengan tujuan, dimana dalam praktiknya strategi yakni proses dan prosedur yang digunakan bank sebagai langkah agar tercapainya tujuan, dan mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi.

b. Formulasi Strategi

Strategi dibutuhkan oleh organisasi untuk dapat dipergunakan sebagai petunjuk atau *guidelines* tentang bagaimana organisasi dapat beroperasi dengan baik dan benar serta dapat sesuai dengan visi dan misi tujuan perusahaan. Oleh karena itu formulasi strategi adalah bagaimana manajer dapat mengambil keputusan dari berbagai alternatif. Tanpa adanya strategi yang jelas, maka sulit diharapkan adanya konsistensi tindakan yang dilakukan manajer dan organisasi harus “meraba-raba” untuk memecahkan permasalahan secara efektif dan efisien. Dalam arti yang luas, keputusan tentang pendekatan dan tindakan apa yang dilakukan organisasi akan mengikutsertakan senior eksekutif, pimpinan unit bisnis atau pimpinan divisi, manajer fungsional, dan bahkan manager area. Keempat tingkatan strategi

²¹ Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015) h.72

tersebut dikenal dengan : *corporate strategy*, *bussines strategy*, *functional strategy*, dan *operating strategy*.²²

1) Strategi tingkat Korporasi (*Corporate Strategy*)

Strategi Korporasi (*Corporate Strategy*) menargetkan sasaran pada lingkup ekonomi dan sosial yang harus dicapai oleh perusahaan agar dapat memenuhi harapan para pemegang saham dan menggambarkan prinsip-prinsip di sekitar lini industri yang mana perusahaan akan mengorganisasikan dan mengelola portofolio bisnisnya untuk jangka panjang.²³ Strategi Korporasi tidak lain merupakan pedoman umum manajerial yang dipergunakan bagi organisasi multibisnis (*diversified companies*). Berbeda dengan strategi bisnis, yang merupakan rencana manajerial bagi satu unit bisnis saja, maka strategi korporasi merupakan payung utama bagi seluruh kegiatan bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam kaitan itu, maka paling tidak ada empat area yang menjadi perhatian utama dalam memformulasi strategi korporasi multibisnis:²⁴

- a) Menciptakan kombinasi multibisnis,
- b) Mengelola dan mendorong kinerja multibisnis,
- c) Mencari bentuk kombinasi portofolio bisnis untuk membentuk sinergi,
- d) Menentukan skala prioritas dan alokasi sumberdaya produktif.

²² Hargo Utomo dan E. Tandelilin, *Managemen Strategik*, (Jakarta: Gunadarma: 1993) h.28

²³ Abdul Halim Usman, *Op.cit*, h.191

²⁴ Hargo Utomo dan E. Tandelilin, *Op.cit*. h 28

2) Strategi Tingkat Bisnis (*Business Strategy*)

Strategi bisnis yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pedoman umum manajerial yang dipergunakan untuk satu unit bisnis. Ini akan menggambarkan tentang berbagai pola pendekatan dan arah yang dipergunakan oleh manajemen di dalam mencapai kinerja pada suatu lini tertentu. Berbagai elemen yang membentuk strategi bisnis antara lain adalah : kombinasi strategi fungsional utama, orientasi persaingan, kemampuan atau daya saing yang dimiliki, dan kemampuan untuk menyelesaikan dengan perubahan lingkungan bisnis.²⁵

Pada tingkat bisnis, perusahaan merumuskan strategi kompetitif untuk bersaing dalam industri setiap bisnis. Strategi bisnis didasarkan pada analisis persaingan industri dan terdiri dari pernyataan tentang sasaran bisnis cara bersaing, dan serangkaian kebijaksanaan operasi untuk mengarahkan pilihan strategi operasional.²⁶ Isu sentral yang mendasari pembentukan strategi bisnis adalah bagaimana mengembangkan dan sekaligus memperkuat posisi persaingan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk mencapai hal itu, maka strategi bisnis yang berbentuk harus diarahkan pada:²⁷

- a) Kemampuan memberi respons atas perubahan lingkungan makro-eksternal,
- b) Menciptakan daya saing dan tetap mempertahankan keunggulan persaingan (*competitive advantage*) yang dimiliki,

²⁵ Hargo Utomo dan E. Tandelilin, *Ibid.* h. 30

²⁶ Abdul Halim Usman, *Op.cit.* h.191

²⁷ *Loc.cit.*,

- c) Memadukan berbagai strategi fungsional utama sebagai pendukung kekuatan organisasi,
- d) Mengarahkan berbagai permasalahan strategik dan operasional yang dihadapi untuk kepentingan unit bisnis.

3) Strategi tingkat Fungsional (*Functional Strategy*)

Strategi fungsional akan diperlukan bagi setiap unit aktivitas bisnis yang mencakup: R&D, produksi, pemasaran, keuangan, dan sumberdaya manusia. Peran utama strategi fungsional dalam hal ini adalah sebagai unsur pendukung (*supporting*) bagi strategi bisnis secara umum²⁸

4) Strategi tingkat Operasional (*Operational Strategy*)

Strategi operasional menunjukkan pada cakupan yang lebih sempit dan pendekatan yang rinci yang dilakukan oleh jajaran manajer fungsional atau area manajer lainnya. Strategi operasional, walaupun cakupan yang lebih sempit, namun memiliki andil yang besar dalam pencapaian target organisasi.²⁹

c. Evaluasi Strategi

Ada tiga aktifitas mendasar untuk mengevaluasi strategi:

- 1) Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar asumsi pembuatan strategi. Adapun perubahan faktor eksternal seperti tindakan yang harus dilakukan. Perubahan yang ada akan menjadi satu hambatan dalam mencapai tujuan, begitu pula dengan

²⁸ Hargo Utomo dan E. Tandelilin, *Op.Cit.* hlm. 31

²⁹ Hargo Utomo dan E. Tandelilin, *Ibid.* h. 32

faktor internal yang diantaranya strategi yang tidak efektif atau aktifitas yang buruk dapat berakibat buruk pula pada hasil yang akan dicapai,

- 2) Mengukur prestasi, yakni membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan,
- 3) Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai rencana.³⁰

2. Teori Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai pada sistem perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*).³¹

Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana Bank Syariah atau dikenal dengan pembiayaan (*financing*). Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

³⁰ Fred David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1998), h. 5-6

³¹ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007) h.98

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*margin*) atau bagi hasil (*profit sharing*).

Dimana dalam hal ini pembiayaan berarti adalah bentuk kepercayaan antara pihak bank (*shahibul mal*) dan pihak nasabah yang diberikan pembiayaan. Dimana dana tersebut harus digunakan dengan adil, benar dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,³² sebagaimana tertera firman Allah, Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
اللَّهَ سَحِيحٌ مَّا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”³³

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

³²Ukaimatullaisy, “Efektifitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pada Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Bintaro”. 2015. Universitas Muhammadiyah Jakarta

³³Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 106

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.³⁴ Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.³⁵

Menurut pendapat Kasmir, pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁶ Adapun menurut Muhammad, pengertian pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³⁷

Kemudian di jelaskan lagi dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:

1) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;

³⁴ M.Nur Al Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Avabeta, 2010), h. 42.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h 160.

³⁶ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003 h. 102

³⁷ Muhammmad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17

- 2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³⁸

Jadi dari pengertian-pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian pendanaan dan fasilitas oleh pihak lembaga keuangan yakni bank kepada pihak lain dalam artian nasabah untuk memenuhi kebutuhan baik itu untuk keperluan konsumtif maupun produktif, dengan tempo waktu sesuai kesepakatan dengan adanya imbalan atau bagi hasil.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok : yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan

³⁸ http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf . Diakses pada 2 Januari 2018

pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:³⁹

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dan menyalurkan kepada pihak yang minus dana.⁴⁰ Hal yang dimaksud yaitu bank kepada nasabah.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adalah dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat yang ingin meningkatkan produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan

³⁹ Muhammmad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17-18

⁴⁰ Muhammad, *Ibid.* h. 17

memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:⁴¹

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.⁴²
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang

⁴¹ Muhammad, *Ibid.* h. 18

⁴² *Loc.cit.*,

kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

c. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pada Pembiayaan antara lain:⁴³

- 1) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima dimasa tertentu di masa datang.
- 2) Kesepakatan, di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- 3) Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
- 4) Risiko, adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau kredit macet.
- 5) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga atau bagi hasil.⁴⁴

⁴³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) h. 75

⁴⁴ Kasmir, *Ibid.* h. 76

d. Fungsi Pembiayaan

Adapun fungsi pembiayaan menurut Muhammad yang terdapat pada buku “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah” yang diterbitkan pada tahun 2005 yaitu:⁴⁵

- 1) Meningkatkan daya guna uang, merupakan suatu tindakan nasabah menyimpan dananya di bank dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Dengan demikian bank dapat menyalurkan dana bagi usaha-usaha yang bermanfaat.
- 2) Meningkatkan daya guna barang, merupakan tindakan produsen dengan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang, dalam hal ini uang yang disalurkan atau diberikan akan beredar dari wilayah satu ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang apabila ia memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut memperoleh tambahan uang yang beredar di daerahnya.⁴⁶
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha, kegiatan ekonomi yang dinamis dan berusaha untuk mengembangkan usahanya sehingga diperlukan bantuan penambahan modal dengan pembiayaan.
- 5) Stabilitas ekonomi, dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain yaitu pengendalian inflasi, peningkatan ekspor,

⁴⁵ Muhammad, *Op.Cit.* h. 19- 22

⁴⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.118

rehabilitasi prasarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, para pelaku usaha yang mendapat pembiayaan pasti akan meningkatkan usahanya, sehingga dapat merekrut karyawan baru, mendapatkan peningkatan pendapatan, maka pendapatan Negara didapat dari pajak yang akan bertambah, sehingga pendapatan nasional pasti bertambah pula.

e. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-Jenis pembiayaan secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

- 1) Jenis Pembiayaan dilihat dari segi tujuannya⁴⁷:
 - a) Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
 - b) Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Jenis Pembiayaan dilihat segi penggunaannya⁴⁸:
 - a) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

⁴⁷ Muhammmad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 22

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001),h. 160.

- b) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
 - c) Pembiayaan Perdagangan, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.⁴⁹
- 3) Jenis Pembiayaan dilihat dari segi jangka waktu:
- a) *Short Term* (Pembiayaan Jangka Pendek), pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai dengan satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.⁵⁰
 - b) *Intermediate Term* (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
 - c) *Long Term* (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.⁵¹
 - d) *Demand Loan atau Call Loan* ialah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

⁴⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2010) h. 77

⁵⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.121

⁵¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, h. 717.

- 4) Jenis Pembiayaan dilihat dari segi jaminan⁵²:
- a) Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
 - b) Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.

f. Produk- produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Prinsip bagi hasil adalah dimana terdapat dua pihak atau lebih melakukan pembiayaan, yang mana salah satu pihaknya memberikan modal sepenuhnya atau saling berserikat. Keuntungan dari pembiayaan ini disebut bagi hasil, pada sistem perbankan dikenal dengan *profit sharing* atau *revenue sharing*. Sedangkan dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan *nisbah*, pembagiannya harus disepakati kedua belah pihak, yakni pihak bank dan nasabah.

- a) Pembiayaan *Mudharabah*

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai

⁵² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2010) h. 7

penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini customer sebagai pengelola menyediakan keahliannya.⁵³ Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan apabila rugi atau terjadi *force majeure* ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pembiayaan *mudharabah* adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya.⁵⁴


Landasan hukum *mudharabah* ini lebih mencerminkan agar tiap umat dianjurkan usaha, seperti yang terdapat pada firman Allah Qur'an Surah Al-Jum'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Ekonisisa, 2008). h.76

⁵⁴ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung..”⁵⁵



Gambar 2.1
Skema Transaksi Mudharabah

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵⁶ Karakteristik dari pembiayaan ini karena adanya keinginan dari dua belah pihak atau lebih melakukan kerjasama untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing menyertakan dan menyetorkan modalnya dengan pembagian keuntungan dikemudian hari sesuai kesepakatan. Kepesertaan setiap pihak melakukan kerjasama

⁵⁵ Kemenag RI, *Al-Quran dan terjemahan*, h.554


⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

dapat berupa dana, keahlian, kepemilikan, peralatan, barang perdagangan. Lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara menyuntikan modal berupa dana segar agar usaha nasabah dapat berkembang kearah yang lebih baik.⁵⁷

Landasan hukum dari *Musyarakah* adalah yang terdapat pada firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 12, yaitu:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Artinya :“.....Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,....”⁵⁸



Gambar 2.2
Skema Transaksi *Musyarakah*

2) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*).

Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian

⁵⁷ Sunarto, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: 2007). h. 53

⁵⁸ Kemenag RI, *Al-Quran dan terjemahan*, h. 79

harga atas barang yang dijual.⁵⁹ Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok yang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati. Sedangkan *murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli tentang mengenai harga pembelian produk dan menyamakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya (*cost*) tersebut.⁶⁰

Dalam teknis yang ada pada perbankan islam, *murabahah* merupakan akad jual dan beli yang terjadi antara bank islam yang selaku penyedia barang yang menjual dengan nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu. Keuntungan yang diperoleh bank dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati bersama.⁶¹

Dari pengertian dan skema *murabahah* diatas, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah produk

⁵⁹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), h.86

⁶⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 13.

⁶¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, h. 43

pembiayaan dengan akad jual beli yang diberikan oleh bank kepada nasabah, dimana pihak bank (*shahibul mal*) menjual barang kepada nasabah (*mudharib*) dengan memberitahu harga pokok barang tersebut dengan menyebutkan keuntungan (*margin*) untuk bank kepada nasabah atas persetujuan kedua belah pihak. Pembiayaan *murabahah* ini dapat diaplikasikan dalam perbankan dalam bentuk pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.⁶² Dan pembiayaan dengan akad *murabahah* ini paling banyak digunakan pada praktiknya oleh Perbankan Syariah.


Landasan Islam mengenai pembiayaan *murabahah* ini terdapat pada surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara

⁶² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, h.687

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶³



Gambar 2.3
Skema Transaksi Murabahah

2. Pembiayaan Salam

Pembiayaan *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (*muslim*) daengan penjual (*muslim ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.⁶⁴

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.⁶⁵

⁶³ Kemenag RI, *Al-Quran dan terjemahan*, h.83

⁶⁴ Ukaimatullaisiy, *Efektifitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pada Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Bintaro*. 2015. Universitas Muhammadiyah Jakarta. h.37

⁶⁵ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.87

Implementasi *salam* di perbankan syariah ini berada dalam ranah penyaluran dana dari bank kepada nasabah.⁶⁶ Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *salam* merupakan pembiayaan dengan metode pesanan yang mana pembayarannya bisa secara tunai atau cicilan. Pembiayaan *murabahah* ini dapat diaplikasikan dalam perbankan dalam bentuk pembiayaan sektor pertanian dan manufacturing.


Landasan hukum *Salam* terdapat pada firman Allah Quran Surah Al-Baqarah 275, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.,”⁶⁷

⁶⁶ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015) h. 33

⁶⁷ Kemenag RI, *Al-Quran dan terjemahan*, h. 47



Gambar 2.4
Skema Transaksi Salam

3. Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *Istishna*’ akad jual beli barang pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara bank (*mustashni*’) dan nasabah produsen (*shani*’).⁶⁸ Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak ada dipasaran. Produk *istishna*’ menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna*’ pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran, nasabah pun dapat membayar dengan sistem cicilan atau tunai sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Dengan kata lain, *istishna* di perbankan syariah berarti suatu perjanjian jual beli dengan cara memesan barang yang dibuat dengan mesin dan keahlian khusus.⁶⁹ Pembiayaan

⁶⁸ Yadi Janwari *Ibid*, h. 44

⁶⁹ Yadi Janwari, *Ibid*. h. 45

istishna' umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Landasan hukum *Istishna'* terdapat pada firman Allah Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ لِي أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”⁷⁰



Gambar 2.5
Skema Transaksi *Istishna*

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa

Berdasarkan pendapat Hanafiyah bahwa sewa- menyewa / *ijarah* berarti akad atas suatu manfaat dengan penggantian.⁷¹ Pada praktiknya prinsip sewa yang dikenal dengan *ijarah* / sewa guna

⁷⁰ Kemenag RI, *Al-Quran dan terjemahan*, h.48

⁷¹ Yadi Janwari, *Op.cit.* h. 88

usaha, baik itu dalam bentuk barang maupun jasa pembayarannya disebut *ujrah* / upah. Hal ini dibedakan dalam bentuk yaitu:

a) *Ijarah*⁷²

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengambilan kepemilikan barang itu sendiri.

Landasan hukum *Ijarah* tertera pada firman Allah Quran Surah At-Talaq ayat 6, yaitu:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “.....Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka...”⁷³




Gambar 2.6
Skema Transaksi *Ijarah*

⁷² Yadi Janwari, *Ibid*, h. 94

⁷³ Kemenag RI, *Al-Quran dan terjemahan*, h. 559

b) *Ijarah Muntahiya Bitamlik (IMBT)*

Ijarah Muntahiya Bitamlik memiliki makna yang sama dengan *ijarah iqtina'*, yang berarti sewa-beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.⁷⁴ Pada pembiayaan ini praktik diperbankan dapat diaplikasikan dalam pembiayaan pembelian rumah.



Gambar 2.7
Skema Transaksi IMBT

4) Pembiayaan prinsip pinjaman (*Qardh*)

Qardh, menurut fiqh yaitu utang piutang yang diberikan kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁷⁵ *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Qardh* dalam perspektif perbankan syariah diartikan dengan produk pembiayaan

⁷⁴ Yadi Janwari. *Op.cit*, hal. 90


⁷⁵ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo) Cet.67.2014. h.306

dalam bentuk transaksi pinjam meminjam. Implementasi *qardh* di perbankan syariah ini merupakan salah satu bentuk dari fungsi bank syariah sebagai institusi sosial. Selain sebagai lembaga bisnis di bidang keuangan, bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengembangkan produk perbankan yang bersifat *tabarru'*. Namun demikian, sekalipun *qardh* sebagai produk sosial, bank tidak boleh merugi karena produk ini, sehingga biaya administrative yang berkaitan dengannya ditanggung sepenuhnya oleh nasabah.⁷⁶

Landasan hukum *Qardh* tertera pada firman Allah Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....”⁷⁷



Gambar 2.8
Skema Transaksi *Qardhul Hasan*

⁷⁶ Yadi Janwari . *Op.cit.* h. 149-150

⁷⁷ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 106

3. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Setiap usaha akan selalu membutuhkan biaya dan modal dalam memperlancar kegiatan usaha yang telah dirintis, tidak terkecuali usaha dalam sektor mikro atau kecil. Kini banyak lembaga keuangan khususnya bank yang menyediakan pembiayaan untuk semua sektor usaha baik mikro, menengah dan makro. Pemerintah mengetahui potensi kontribusi sektor UMKM sangatlah penting sehingga ia pun mengeluarkan produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yang mana pembiayaan ini dikendalikan oleh bank-bank pemerintah.

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih. Salah satu usaha bank agar kondisi bank tetap sehat dan terus adanya peningkatan kinerja pada sektor riil yaitu dengan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah, melalui analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak (*feasible*), dalam artian bahwa bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan.⁷⁸ Adapun manfaat yang didapatkan dari analisis pembiayaan serta penilaian kelayakannya adalah untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing*

⁷⁸ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013) h.67

Financing) yang nantinya akan berpengaruh kepada kesehatan dan kinerja bank.

Penilaian kelayakan pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan pada perbankan tersebut. Tujuan dari analisa tersebut dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.⁷⁹

Sebelum pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan lembaga bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka pihak perbankan terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Analisis tersebut mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, serta kelengkapan data yang diberikan dan faktor-faktor lainnya. Menurut Prof. Dr. Thamrin Abdullah, M.M., M.Pd. dan Dr. Francis Tantri, S.E., M.M., biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.⁸⁰

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang mengacu pada 5C adalah sebagai berikut:

a. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan harus dapat

⁷⁹ Muhammmad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008), hlm. 59

⁸⁰ Dine Agustine Sukma, Oleh Soleh, Yessi Yusrina, Renita, *Analisis Kelayakan Penilaian Kredit Menggunakan Metode Analisa 5C Sebagai Penunjang Keputusan Kredit Pada PT. BPR Hariartasedana*. Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. 2015

dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati⁸¹

b. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan (*ability to pay*).⁸² Dari penilaian ini dapat terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. *Capacity* sering disebut dengan *capability*.⁸³

c. *Capital*

Capital digunakan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dianalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang

⁸¹ Kashmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.117

⁸² Muhammad, *Op.cit.* h. 60

⁸³ Kashmir, *Op.cit.* h.118

ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai usaha yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.⁸⁴

d. *Collateral*

Collateral, jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan.⁸⁵

e. *Condition*

Condition, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial politik yang ada sekarang dan prediksi di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.⁸⁶

Selanjutnya penilaian suatu pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisa pembiayaan 7P dengan unsur penilaian sebagai berikut:⁸⁷

⁸⁴ Kashmir, *Ibid.* h. 118

⁸⁵ Kashmir, *Ibid.* h. 119

⁸⁶ *Loc.cit.*,

⁸⁷ *Loc.cit.*,

a. *Personality*

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

b. *Party*

Party yaitu mengklasifikasikan ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Purpose*

Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan misalnya untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

d. *Prospect*

Prospect yaitu untuk menilai usaha calon nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.⁸⁸

⁸⁸ Kasmir, *Op.cit*, h. 119

e. *Payment*

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

f. *Profitability*

Profitability digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya *protection* adalah bagaimana menjaga pembiayaan agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.⁸⁹

Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, namun untuk

⁸⁹ Kasmir, *Ibid*, h. 139.

bank syariah 5C belumlah cukup,⁹⁰ untuk itu tidak pula terlepas dari syariat dan ketentuan Islam. Dalam perbankan islam, bank dituntut untuk menjauhi usaha yang mengandung unsur maghrib (maisir, gharar dan riba). Alasan mengenai pembiayaan tersebut yang menjadi pembeda antara analisis pembiayaan pada bank syariah dan bank konvensional. Pada bank syariah pun harus mengedepankan perintah tolong-menolong, namun tidak lupa pula menerapkan prinsip diatas dan juga ketentuan seperti mempertimbangkan konsep sifat amanah, kejujuran dan kepercayaan dari nasabah yang akan memperoleh pembiayaan.

4. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup:

- 1) Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
- 2) Pengembangan kewirausahaan
- 3) Peningkatan pasar produk UMKMK

⁹⁰ Muhammmad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008), h. 60

4) Reformasi regulasi UMKMK.⁹¹


Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah yang dianggap dapat mengatasi masalah permodalan bagi UMKMK. Dalam perkembangannya, KUR sejak tahun 2007 sampai dengan Desember 2014 KUR telah disalurkan sebesar Rp.178,8 triliun dengan total debitur sebanyak 12,4 juta debitur. Untuk tahun 2014, jumlah kredit yang disalurkan Rp40,2 triliun kepada 2,4 juta debitur.⁹² Sementara itu, realisasi penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp 96,7 triliun (90,7% dari target tahun 2017 sebesar Rp 106,6 triliun) dengan jumlah debitur sebanyak 4 juta dan baki debet sebesar Rp 75 triliun. Jumlah realisasi tersebut meningkat sebesar 2,4% dari posisi Desember 2016. Penyaluran terbesar adalah untuk KUR Mikro sebesar Rp 65,2 triliun (67,4% penyaluran) dengan debitur 3,8 juta.⁹³ Dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

⁹¹ www.kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan , diakses pada 9 April 2018

⁹² www.kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan , Diakses Pada 9 April 2018

⁹³ KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. [HTTP://WWW.KUR.EKON.GO.ID/KEMENKO-PEREKONOMIAN-SOSIALISASIKAN-PROGRAM-KUR-2018](http://www.kur.ekon.go.id/kemenko-perekonomian-sosialisasikan-program-kur-2018) DIAKSES PADA 3 JULI 2018

Target dan realisasi perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2015–2017, sebagaimana grafik berikut:⁹⁴



(Sumber: Data diolah dari berbagai sumber)

Gambar 2.9 Capaian Kredit Usaha Rakyat tahun 2015-2017

UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan

⁹⁴Kementerian Koperasi dan UKM, 2016 http://www.depkop.go.id/pdf-viewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/Laporan_Tahunan_Kementerian_KUKM_Tahun_2016.pdf di akses pada 22 April 2018

KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.⁹⁵

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo.⁹⁶

Sumber dana penyaluran KUR ini adalah 100% bersumber dari dana Bank Pelaksana. KUR disalurkan oleh Bank Pelaksana dijamin secara otomatis oleh Perusahaan Penjamin dengan nilai penjaminan sebesar 70% dari plafon KUR. Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi wewenang Bank Pelaksana. Terdapat dua agunan dalam pemberian KUR, yang pertama agunan pokok yaitu kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai. Kedua, agunan tambahan sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana. Persyaratan umum bagi UMKM-K untuk dapat menerima KUR yang tertera dalam Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi Nomor: KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010, yakni :

⁹⁵ www.kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan , Diakses Pada 9 April 2018

⁹⁶ www.kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan , Diakses Pada 9 April 2018

- a) Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit/ pembiayaan diajukan.
- b) Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya.
- c) Dalam hal UMKM-K masih memiliki baki debit yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari Bank Pelaksana/ pembiayaan sebelumnya.
- d) Untuk UMKM-K yang akan meminjam KUR Mikro, baik yang disalurkan secara langsung maupun tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih terperinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- a) Mempercepat pengembangan sektor riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM)

- b) Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM-K kepada Lembaga Keuangan.
- c) Sebagai upaya penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.⁹⁷

Menurut penulis, dapat disimpulkan Kredit Usaha Rakyat adalah suatu program pembiayaan pemerintah yang berkerjasama dengan lembaga keuangan perbankan untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM untuk kebutuhan penambahan modal usaha, yang mana dapat meningkatkan taraf kesejahteraan, kelangsungan hidup maupun lapangan pekerjaan, dengan sistem pembiayaan tanpa agunan/ jaminan dan juga margin yang rendah dan persyaratan yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi bisnis yang baik tapi belum *bankable*.

b. Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu:⁹⁸

- 1) Keputusan Presiden No.19 Tahun 2015 (KEPPRES) Keputusan Presiden No.19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No.14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2015.

⁹⁷ Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

⁹⁸ <http://kur.ekon.go.id/upload/peraturan/BukuPeraturanKUR.pdf> Buku Perarutan KUR. Diakses pada 9 April 2018

- 2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (PERMENKO)
 - a) Permenko No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 7 Agustus 2015.
 - b) Permenko No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 26 Oktober 2015.
 - c) Permenko No. 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Permenko 8 Tahun 2015.
 - d) Permenko No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
 - a) Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 30 Juli 2015.
 - b) Peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bungan untuk Kredit Usaha Rakyat, ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2016.
- 4) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko)
 - a) Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015.

- b) Keputusan Menko Perekonomian No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 30 Oktober 2015.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
- a) KMK Nomor 844/KMK.02/2015 tentang penunjukan Kuasa Penggunaan Anggaran Subsidi Bunga KUR, ditetapkan tanggal 7 Agustus 2015.
 - b) KMK Nomor 1355/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR Tahun 2016.

c. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat

Sejak diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan dalam 3 golongan.⁹⁹ Namun dengan adanya regulasi terbaru Permenko No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, golongan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan dalam 4 golongan. Adapun yang membedakan pembiayaan satu dengan yang lainnya adalah jumlah plafond, yaitu:¹⁰⁰

- 1) KUR Mikro: Plafond kredit sampai dengan Rp 25 juta per debitur.
- Dapat diberikan tambahan atau *top up*, restrukturisasi sampai

⁹⁹ Aidil, SE, M.Si. *Analisis Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank BRI Kanca Tebingtinggi Unit Sei Rampah*, Jurnal Ilmiah Accounting Changes, STIE Bina Karya Tebing Tinggi. 2014

¹⁰⁰ Peraturan Kementerian Koordinator Ekonomi, <file:///C:/Users/dell/Downloads/permenko-11-tahun-2017-publish.pdf> Diakses pada 3 Juli 2017

dengan Rp 75 juta per debitur. Suku bunga/*margin* 7% efektif per tahun.

- 2) KUR Kecil: Plafon diatas Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta dilayani di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
- 3) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI): Plafond Kredit sampai dengan Rp 25 juta per Debitur. Jangka waktu kredit paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu 3 tahun.
- 4) KUR Khusus: Plafonf kredit diatas 25 juta sampai Rp 500 juta per klaster dalam bentuk mitra usaha. KUR Khusus ini terbilang sangat baru dan masih disosialisasikan.

Saat ini PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis hanya menyalurkan KUR Mikro saja yang plafond kredit atau pembiayaannya hanya dari 5 juta sampai Rp 25 juta. Dan total exposure sampai 75 juta.¹⁰¹

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah K CI Abdul Muis, 17 Mei 2018

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	<p>Ukaimatullaisy (2015) Efektifitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pengembangan UMKM Pada Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Bintaro</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah peran Program KUR terhadap pengembangan UMKM yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Bintaro sangat efektif dalam memperkuat modal usaha untuk meningkatkan unit usaha dalam rangka meningkatkan perkembangan usaha UMKM yang bersaing di pasar. Dengan dibukanya akses pemberian modal pada UMKM melalui skema KUR ini secara langsung memberi kemudahan kepada para pelaku usaha kecil karena dengan syarat mudah serta kecilnya nilai agunan, dan hal tersebut sangat cocok dengan usaha mikro yang lemah modal dan sebgaaian besar belum memenuhi persyaratan pembiayaan dari Bank.</p>	<p>Persamaannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KUR sebagai permasalahan yang dipilih • Jenis penelitian Kualitatif Deskriptif • Instrumen penelitian menggunakan observasi dan wawancara <p>Perbedaannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Bintaro • Fokus penelitiannya terdapat pada peran Program KUR terhadap pengembangan UMKM sangat efektif dalam memperkuat modal usaha UMKM.

2.	<p>Nurul Wardhani (2010)</p> <p>Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasancabang Gombang</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang melalui beberapa tahapan yaitu tahap permohonan, tahap pemeriksaan atau analisis kredit, pemberian putusan, dan tahap akad kredit/ pencairan kredit. Permasalahan hukum yang timbul atas pemberian kredit usaha rakyat adalah adanya kredit bermasalah serta ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak debitur dengan kreditur. Upaya atau tindakan yang dilakukan BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang adalah penagihan secara terus menerus kepada debitur serta memperketat analisis kredit. Dalam hal kredit macet maka upaya yang dilakukan BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang adalah pengajuan klaim ke Askrido sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemerintah, Perusahaan Penjamin, serta bank pelaksana karena kredit usaha rakyat ini merupakan program Pemerintah sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.</p>	<p>Persamaannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KUR sebagai permasalahan yang dipilih • Melakukan penelitian yang mana membahas prosedur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan. <p>Perbedaannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dalam penelitian ini adalah BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang • Pada penelitian menggunakan bank konvensional. • Teknik analisis data secara kualitatif dengan analisis model interaktif
----	--	---	---

3.	<p>Syam Maulana Idris, (2015) Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro pada BPRS Al Salaam (Studi pada BPRS Al Salaam Cabang Cinere)</p>	<p>Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur kelayakan pembiayaan mikro oleh BPRS Al Saalam Cabang Cinere, Untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan mikro pada BPRS Al Saalam Cabang Cinere, Untuk mengkaji strategi BPRS Al Salaam Cabang Cinere dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pendekatan studi kasus yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan adalah BPRS Al Salaam memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana untuk memudahkan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan</p>	<p>Persamaannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus Penelitian membahas strategi dalam menganalisis kelayakan pembiayaan. • Cakupan pembahasan. • Menggunakan penelitian kualitatif. <p>Perbedaannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian di BPRS Al Salaam. • Menggunakan pendekatan studi kasus. • Pembahasan mengenai Pembiayaan Mikro.
----	---	--	---

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis.
2. Untuk mengetahui analisis kelayakan pemberian pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis.
3. Untuk mengetahui strategi PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis dalam menyalurkan dan menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat dalam penelitian ini adalah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis, Jalan Abdul Muis No.2-4, RT.2/RW.8, Petojo Selatan, Gambir, RT.11/RW.8, Petojo Sel., Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160.
2. Waktu Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Februari sampai bulan Juni 2018 tahun ajaran 2018/2019. Alasannya karena tempat tersebut merupakan sumber data yang utama mengenai,

“Strategi Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Syariah Cabang Abdul Muis Jakarta”

C. Latar/Setting Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Bank Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis, Jalan Abdul Muis No.2-4, RT.2/RW.8, Petojo Selatan, Gambir, RT.11/RW.8, Petojo Sel., Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160. Lokasi penelitian sangat strategis berada di Jakarta Pusat, terlebih adalah kantor cabang induk, dimana daerah tersebut padat penduduk dan ramai pegawai sehingga banyak sekali pedagang seperti pedagang makanan. Terdapat banyak jenis UMKM yang terdapat didaerah berikut berdasarkan hasil pengamatan peneliti karena pun banyak kantin pegawai dan banyak sekali jenis usaha lainnya karena letaknya di pusat Kota Jakarta.

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mana sebagai solusi dari pemerintah untuk memberdayakan UMKM. Kredit usaha rakyat adalah suatu program pembiayaan pemerintah yang berkerjasama dengan lembaga keuangan perbankan untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM untuk kebutuhan penambahan modal usaha, yang mana dapat meningkatkan taraf kesejahteraan, kelangsungan hidup maupun lapangan pekerjaan, dengan sistem pembiayaan tanpa agunan/ jaminan dan juga margin yang rendah dan persyaratan yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh para pelaku

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi bisnis yang baik tapi belum *bankable*.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya sebagai penunjang.¹⁰² Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau sifat seperti apa adanya. Jadi penelitian dilaksanakan untuk memastikan atau menggambarkan ciri - ciri atau karakteristik dari obyek yang diteliti.

Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita *empiric* dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Jenis penelitian deskriptif ini digunakan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya tentang obyek penelitian pada masa atau saat tertentu sehingga lebih mudah menyajikan dan menganalisis secara sistematis dan akhirnya dapat dipahami dan disimpulkan.¹⁰³ Di samping itu, dalam penelitian kualitatif ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang dibutuhkan.

Jadi penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian berdasarkan fakta-fakta atau kejadian yang tidak direkayasa dan penelitian ini

¹⁰² Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h.51

¹⁰³ M.Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : Balai Aksara, 1999) h. 137

menggunakan kata-kata, tulisan-tulisan atau gambaran-gambaran yang sesuai dengan fakta bukan penelitian yang menggunakan angka sebagai penjelasannya. Jenis penelitian deskriptif kualitatif juga merupakan penelitian sosial yang sekedar untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel, penelitian kualitatif berusaha menampilkan secara *holistic* (utuh) yang membutuhkan kecermatan dalam pengamatan, sehingga kita dapat memahami secara menyeluruh hasil penelitian.¹⁰⁴

E. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan.¹⁰⁵ Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utama yaitu staff mikro BRI Syariah yang dapat memberikan informasi mengenai prosedur serta strategi dalam analisis kelayakan pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

¹⁰⁴ Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2013). h.10

¹⁰⁵ Burhan Bungin, *Ibid.* h. 128

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁰⁶ Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.¹⁰⁷ Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan – catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Pada praktiknya data sekunder merupakan data yang bersumber pula dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud berbeda atau buku yang berkaitan dengan prosedur dan strategi menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.¹⁰⁸ Susan Stainbcak mengemukakan bahwa:

“ interviewing provide the research a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained through observation alon.”

¹⁰⁶ Burhan Bungin, *Ibid.* hlm. 122

¹⁰⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis.* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005.) h.62

¹⁰⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: CV. Alvabeta, 2010), h.72

Jadi wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi saja.¹⁰⁹ Dengan kata lain pengumpulan data yang dilakukan secara langsung berinteraksi dengan staff mikro BRI Syariah Cabang Abdul Muis yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya, dapat dilaksanakan dengan pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan *check list* yaitu data variabel yang akan dikumpulkan datanya.¹¹⁰

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep Miles and Huberman, yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*,

¹⁰⁹ Sugiyono, *Ibid.* h.91

¹¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta), h.130

data display, dan *conclusion drawing/ verification*¹¹¹. Dalam analisis model Miles and Huberman meliputi hal-hal berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti dapat berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.¹¹²

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dsb. Dalam penelitian kualitatif pun menyajikan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan:

“the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹¹³

¹¹¹ Sugiyono, *Op.cit.* h.91

¹¹² Sugiyono, *Ibid.* h. 92

¹¹³ Sugiyono, *Ibid.* h. 95

3. *Conclusion Drawing* (Pendarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak, karena masalah dan rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.


Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal, interaktif hipotesis, atau teori.¹¹⁴

H. Validitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).¹¹⁵ Seperti pada gambar beriku ini:

¹¹⁴ Sugiyono, *Ibid.* h. 99

¹¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta,2010), h.125



Gambar 3.1
Validitas Data

1. Uji kredibilitas

Menurut Sugiyono, pengujian kredibilitas data penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.¹¹⁶

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan :

- a. Perpanjangan pengamatan, dilakukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data, dalam hal mana peneliti kembali lagi ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara. Perpanjangan pengamatan ini terutama difokuskan terhadap data yang telah diperoleh peneliti dari informan, setelah dicek kembali

¹¹⁶ Sugiyono, *Ibid.* h. 121

ke lapangan, data itu ternyata benar dan tidak berubah, sehingga menunjukkan data penelitian ini adalah kredibel.¹¹⁷

- b. Meningkatkan ketekunan, dalam hal ini peneliti berusaha lebih tekun dan cermat untuk memperoleh kepastian dan akurasi data, dengan mengecek kembali data-data maupun dengan membaca berbagai referensi terutama konsep-konsep/teori yang telah disajikan dalam tinjauan pustaka terkait dengan temuan penelitian. Dengan begitu wawasan peneliti menjadi semakin luas dan tajam untuk memeriksa bahwa data yang ditemukan peneliti adalah benar, dapat dipercaya untuk selanjutnya dibahas dengan menggunakan pendekatan konsep atau teori pada tinjauan pustaka.¹¹⁸
- c. Triangulasi, artinya data dicek kembali dari berbagai sumber dengan berbagai cara.¹¹⁹ Misalnya data/keterangan yang diperoleh dari kepala bagian kemudian dikroscek dengan data/keterangan dari kepala sub bagian atau dari staf. Demikian juga misalnya data yang diperoleh dari Manajer dan staff Bank BRI Syariah kemudian di cek lagi dari Manajer dan staff Bank BRI Syariah yang lain.
- d. Analisis Kasus Negatif, artinya apakah ada data yang berbeda atau tidak, sejauh yang peneliti analisis terhadap kasus negatif ini secara

¹¹⁷ Sugiyono, *Ibid.* h. 122

¹¹⁸ Sugiyono, *Ibid.* h. 124

¹¹⁹ Sugiyono, *Ibid.* h. 128

substantif sangat kecil atau lemah, maka data yang diperoleh adalah kredibel.¹²⁰

- e. Menggunakan Bahan Referensi, artinya data yang diperoleh disertai alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya data hasil wawancara didukung dengan rekaman wawancara, data interaksi observasi didukung oleh foto-foto.¹²¹
- f. Mengadakan member *check*, adalah proses pengecekan data dengan mendatangi kembali informan setelah merangkum atau mendiskripsikan data-data yang telah diberikan, atau melalui diskusi dengan teman sejawat terkait data yang diperoleh.¹²²

2. Transferabilitas

Maksud dari transferability dalam bahasa Indonesia dinamakan keteralihan, yaitu hasil penelitian kualitatif dapat ditransferkan atau diterapkan di tempat lain, mana kala kondisi tempat lain tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian.¹²³ Transferabilitas ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel diambil.¹²⁴

¹²⁰ *Loc.cit.*

¹²¹ *Loc.cit.*

¹²² Sugiyono, *Ibid.* h. 129

¹²³ Sugiyono, *Ibid.* h. 8

¹²⁴ Sugiyon., *Ibid.* h. 130

3. Dependabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.¹²⁵

4. Konfirmabilitas¹²⁶

Dalam uji konfirmabilitas ini sebenarnya yang dilakukan adalah melihat keterkaitan hasil uji produk dengan hasil audit proses. Apabila hasil audit produk merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.

¹²⁵ Sugiyono, *Ibid.* h. 131

¹²⁶ *Loc.cit.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang

digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.¹²⁷

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses *spin - off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.¹²⁸

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.¹²⁹

¹²⁷Bank Rakyat Indonesia Syariah, *Tentang Kami, Sejarah BRI Syariah*, <https://www.brisyariah.co.id> _ (Diakses pada tanggal 24 Februari 2018)

¹²⁸*Ibid*, <https://www.brisyariah.co.id> _ (Diakses pada tanggal 24 Februari 2018)

¹²⁹*Ibid*, <https://www.brisyariah.co.id> _ (Diakses pada tanggal 24 Februari 2018)

Tabel 4.1
Daftar Pemegang Saham PT Bank BRISyariah
Per 31 Desember 2017

No	Nama & Alamat	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah yang Disetor (Rupiah)	Persentase (%)
1.	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Jl. Jend. Sudirman Kav. 44- 45 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat 10210	3.957.999.000	1.978.999.500.000	99,999975%
2.	Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI Jl. Sultan Iskandar Muda No. F. 25(Arteri Pondok Indah) Jakarta	1.000	500.000	0,000025%
	Total	3.958.000.000	1.979.000.000.000	100%

Sumber : www.brisyariah.co.id (Diakses pada tanggal 24 Februari 2018)

2. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah¹³⁰

a. Visi Bank Rakyat Indonesia Syariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan - finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

3. Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis

Struktur Organisasi BRI Syariah dan tanggung jawabnya sebagai pengawasan dan pelaksana operasional Bank Syariah, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.¹³¹

¹³⁰ Bank Rakyat Indonesia Syariah, *Tentang Kami, Visi-Misi*, <https://www.brisyariah.co.id> (Diakses tanggal 25 Februari 2018)

¹³¹ Bank Rakyat Indonesia Syariah, Laporan Final GCG 2017, <https://www.brisyariah.co.id/files/reports/BRI%20syariah%20GCG%20Final%202017%20warna.pdf> (Diakses pada 18 Mei 2018)

Berikut adalah susunan beserta nama-nama Dewan Komisaris,
Direksi dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRISyariah:

a. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eko B. Suharno
Komisaris Independen : Hermanto Siregar
Komisaris : Komaruddin Hidayat
Komisaris : Anggito Abimanyu


b. Direksi

Direktur Utama : Moch. Hadi Santoso
Direktur : Hilman Purakusuma
Direktur : Indra Praseno
Direktur : Wildan
Direktur : Agus Katon Eko S

c. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : KH. Didin Hafidhuddin
Anggota : M. Gunawan Yasni

Berikut ini adalah gambar struktur organisasi Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis Jakarta :



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BRI Syariah KCI Abdul Muis

4. Kegiatan Utama Perusahaan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) No. 51 tanggal 26 Mei 2008, kegiatan usaha Perseroan adalah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan pembiayaan;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang dan melakukan pinjaman dengan jaminan aktiva produktif;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko Perseroan maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- e. Menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- h. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

- j. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, sekuritisasi aset, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
- m. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai syarat bahwa Perseroan di kemudian hari harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- o. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- p. Melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking* dan *investment banking* lainnya.

- q. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan peraturan perundang - undangan.
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Produk BRI Syariah

Adapun produk Bank BRI Syariah terdiri dari produk-produk pendanaan dan produk pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan Faedah BRISyariah iB¹³²

Tabungan Faedah BRISyariah iB adalah Produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari, dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Bank memberikan Fasilitas/Keunggulan Beragam FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah). Dengan transaksi awal yang ringan dan tanpa biaya administrasi perbulan, menjadi keunggulan Produk Simpanan Faedah ini.

2) Tabungan Haji BRISyariah iB¹³³

Produk simpanan dari BRI Syariah bagi calon jemaah Haji Reguler yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya

¹³² Bank Rakyat Indonesia Syariah, Produk Perbankan, Perbankan Personal <https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal> (Diakses pada 18 Mei 2018)

¹³³ *Ibid*, <https://www.brisyariah.co.id> _ (Diakses pada 18 Mei 2018)

Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan menggunakan akad sesuai dengan syariah yaitu *Mudharabah Muthlaqah*. Bank memberikan Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji anda.

3) Tabungan Impian BRISyariah iB¹³⁴

Produk simpanan berjangka dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme *auto debet* setoran rutin bulanan, dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah Muthlaqah*. Bank menjanjikan wujudkan Impian dengan terencana.

4) Simpanan Faedah BRISyariah iB

Produk Simpanan Faedah merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad *Mudharabah* dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* dan jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan Nasabah. Akad yang digunakan yakni *Mudharabah Muthlaqah*.

5) Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyariah iB¹³⁵

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan

¹³⁴ *Ibid*, <https://www.brisyariah.co.id> (Diakses pada 18 Mei 2018)

¹³⁵ *Ibid*, <https://www.brisyariah.co.id> (Diakses pada 18 Mei 2018)

untuk mendorong budaya menabung sejak dini, dengan menggunakan akad sesuai dengan prinsip syariah yaitu *Wadi'ah*. Bank menjamin fasilitas dan keunggulan yang menarik.

6) Giro BRISyariah iB

Produk simpanan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yaitu Giro BRISyariah iB. Giro BRISyariah iB adalah simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (*Wadiah Yad Dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek & bilyet giro.¹³⁶ Dengan kemudahan bertransaksi yang penuh kebaikan ini, bank memeberikan fasilitas dan keunggulan yang menarik bagi nasabahnya.

7) Deposito BRISyariah iB

Produk investasi berjangka dari Bank BRI Syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal, dengan menggunakan akad sesuai prinsip syariah yaitu *Mudharabah Muthlaqah*, bank memberikan bagi hasil yang bersaing bagi nasabah atas simpanan depositonya. Deposito iB adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil. Hasil investasi tidak hanya menguntungkan, juga akan membawa berkah.¹³⁷

¹³⁶ Tim BRISyariah, *Brosur Giro BRISyariah iB*

¹³⁷ Tim BRISyariah, *Brosur Deposito BRISyariah iB*

b. Produk Pembiayaan

1) KKB BRISyariah iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *Murabahah* (Jual Beli).¹³⁸

2) KPR BRISyariah iB¹³⁹

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau prinsip sewa menyewa (*Ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Berbagai keperluan dapat dipenuhi melalui KPR Faedah BRISyariah iB diantaranya Pembelian rumah, apartemen, ruko, rukan, tanah kavling, pembangunan, renovasi, ambil alih pembiayaan (*take over*), dan pembiayaan berulang (*Refinancing*).

3) KMF Purna iB¹⁴⁰

Salah satu produk Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan

¹³⁸ Bank Rakyat Indonesia Syariah, Produk Perbankan, Perbankan Personal <https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal> (Diakses pada 18 Mei 2018)

¹³⁹ *Ibid*, <https://www.brisyariah.co.id> (Diakses pada 19 Mei 2018)

¹⁴⁰ *Ibid*, <https://www.brisyariah.co.id> (Diakses pada 19 Mei 2018)

jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan, namun ditujukan untuk pegawai dan pensiunan instansi pemerintah.

4) *Qardh* Beragunan Emas BRISyariah¹⁴¹

Gadai BRISyariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.

5) Pembiayaan Mikro BRISyariah iB

Salah satu produk penunjang usaha kecil yang ada di BRISyariah dengan produknya yakni:¹⁴²

- a) Mikro 25 iB
- b) Mikro 75 iB
- c) Mikro 125 iB
- d) KUR Mikro iB.

Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad *Murabahah* (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi (setinggi-tingginya 50 % dari tujuan produktif nasabah). Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wira usaha dan atau pengusaha dengan lama usana minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR.

¹⁴¹ *Ibid*, <https://www.brisyariah.co.id> (Diakses pada 18 Mei 2018)

¹⁴² Tim BRISyariah, *Brosur Unit Mikro iB*

KUR Mikro iB BRISyariah adalah penyaluran KUR Mikro yang berdasarkan prinsip syariah dan penyalurannya dilakukan oleh PT Bank BRISyariah.

6) Pembiayaan Umrah BRISyariah iB¹⁴³

Setiap muslim pasti merindukan *Baitullah*, sempurnakan kerinduan Anda pada *Baitullah* dengan ibadah Umrah. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB kini hadir membantu anda untuk menyempurnakan niat Anda beribadah dan berziarah ke *Baitullah*, Produk Pembiayaan Umrah BRISyariah iB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat/jasa (*ijarah* Multijasa), dengan manfaat Merealisasikan niat beribadah ke *Baitullah* melalui ibadah Umrah dengan mudah, tenang, nyaman dan berkah karena sesuai syariah.

7) Pembiayaan Komersial iB

a) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivables financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*). Akad yang digunakan umumnya merupakan akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil seperti *Mudharabah* atau

¹⁴³ Bank Rakyat Indonesia Syariah, Produk Perbankan, Perbankan Personal
<https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal> (Diakses pada 19 Mei 2018)

Musyarokah, dan atau akad lain yang bersesuaian dengan kebutuhan nasabah dan skema pembiayaan.

b) Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang modal berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Akad yang digunakan dapat berupa akad jual-beli (*Murabahah*), akad sewa-beli (*Ijarah Muntahiyya Bittamlik*), dan atau akad lain yang bersesuaian dengan kebutuhan nasabah dan skema pembiayaan.

c) Pembiayaan *Linkage* iB¹⁴⁴

Pembiayaan *Linkage Channeling* BRIS iB adalah pola pemberian Fasilitas Pembiayaan konsumtif Multiguna dan Multijasa kepada Calon Nasabah yang merupakan Pegawai/Karyawan suatu instansi/perusahaan yang juga merupakan Anggota Koperasi, melalui perantara Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

d) Pembiayaan SME 200-500 iB¹⁴⁵

Pembiayaan SME 200-500 iB BRISyariah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank BRISyariah kepada Nasabah dengan menggunakan konsep pembiayaan *Murabahah* maupun *Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik* (IMBT),

¹⁴⁴ Bank Rakyat Indonesia Syariah, Produk Perbankan, Perbankan Bisnis, <https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=corporate> (Diakses pada 19 Mei 2018)

¹⁴⁵ *Ibid*, <https://www.brisyariah.co.id> (Diakses pada 19 Mei 2018)

dimana Bank memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah untuk tujuan Modal Kerja maupun Investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

c. Produk Jasa

Dalam keunggulan teknologi perbankan, bank BRI Syariah menyediakan jasa-jasa perbankan guna memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bentuk:

1) Transfer (iriman uang)

Dengan teknologi *online*, nasabah mendapatkan kemudahan pengiriman uang seketika, baik antar sesama kantor cabang BRI Syariah maupun kantor cabang BRI lain.

2) Kliring

Kliring adalah layanan jasa BRI Syariah untuk memudahkan nasabah dalam menyelesaikan dan menjamin keamanan serta memperlancar dalam transaksi dalam bentuk pembayaran uang giral.

3) Inkaso

Bagi nasabah yang membutuhkan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota-kota lain secara cepat dan aman dapat menggunakan jasa inkaso kepada BRI Syariah.

4) *E-Banking*

a) Kartu ATM dan Kartu Debit BRI Syariah iB

Kartu ATM BRI Syariah iB merupakan kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening untuk transaksi elektronik atas rekening nasabah yang ada di bank. Apabila digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM, maka disebut sebagai kartu ATM. Sedangkan apabila digunakan untuk transaksi pembayaran dan pembelian non tunai dengan menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) maka kartu tersebut dikenal sebagai kartu debit.

b) SmsBRIS¹⁴⁶

Transaksi perbankan dapat dilakukan kapan dan dimana saja, tidak tergantung dengan jam operasional Bank dan dapat diakses 24 jam. Dengan hanya mengetikkan SMS dan mengirimkan ke 3338, transaksi perbankan semakin mudah dilakukan kapan dan dimana saja. smsBRIS (SMSBanking BRIS) adalah fasilitas layanan perbankan bagi Nasabah Tabungan BRIS yang memudahkan anda untuk melakukan isi ulang pulsa, bayar tagihan, transfer sampai pembayaran Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS).

c) MobileBRIS

mobileBRIS adalah fasilitas layanan berbasis ponsel yang dapat memudahkan untuk melakukan pembayaran seluruh tagihan rutin bulanan, transfer, isi ulang pulang, sampai

¹⁴⁶ Bank BRI Syariah, SmsBRIS
<https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?url=1&f=smsbanking> (Diakses pada 19 Mei 2018)

pembayaran Zakat, Infaq dan Shadaqah.¹⁴⁷ Aplikasi mobile ini memudahkan Anda untuk melakukan transfer dana, pembelian isi ulang pulsa, pembayaran tagihan dan pembayaran donasi (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf, Qurban).

d) *Internet Banking* BRIS¹⁴⁸

Internet Banking BRIS adalah fasilitas layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan dan dimanapun nasabah berada menggunakan *Personal Computer, Laptop, Notebook* atau *PDA*.

Internet Banking BRIS akan memberikan Anda kemudahan, kepraktisan, keamanan serta kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi secara online. Dengan layanan *Internet Banking*, transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, selama terdapat koneksi jaringan internet.

B. Hasil Penelitian

1. Prosedur Kredit Usaha Rakyat

KUR Mikro iB BRISyariah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak untuk diberikan fasilitas subsidi margin oleh pemerintah, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan

¹⁴⁷ Tim BRISyariah, *Brosur mobile BRIS*

¹⁴⁸ BRI Syariah, *Internet Banking*

<https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?url=1&f=ibank> (Diakses pada 19 Mei 2018)

tambahan belum cukup.¹⁴⁹ (sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Adi Iswandi selaku *Unit Head Micro*, penulis mengemukakan bahwa prosedur pembiayaan dilakukan secara bertahap.

a. Proses Inisiasi

Pada tahap ini *Account Officer Mikro (AOM)* melakukan pemasaran dan penawaran (*canvassing*) KUR Mikro iB BRISyariah pada calon nasabah dengan skema *Murabahah*. Dan ada pula nasabah yang mengajukan langsung permohonan pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah kepada pihak PT. Bank BRISyariah. Pada pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah ini plafond yang ditawarkan dari 5 juta sampai batas maksimal 25 juta per nasabah.¹⁵⁰ Pada tahap ini diperbolehkan juga bagi nasabah yang ingin mengajukan penambahan fasilitas pembiayaan atau *top-up*. Penambahan fasilitas pembiayaan (*Top-up*) adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah tambahan. Sedangkan untuk *top-up* batas maksimal per nasabah penerima KUR Mikro iB mencapai 75 juta, jika lebih dari itu sudah tidak bisa melakukan *top-up* lagi. Akumulasi total plafond tidak hanya dihitung dari KUR Mikro iB BRISyariah saja, akan tetapi apabila sebelumnya nasabah telah melakukan pembiayaan

¹⁴⁹ Tim BRISyariah, *Prosedur Operasi Produk KUR Mikro iB BRISyariah*

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah K CI Abdul Muis, 17 Mei 2018

KUR Mikro di bank lain maka pembiayaan tersebut juga diakumulasikan jumlahnya.

Selanjutnya calon nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan datang ke kantor dan mengisi aplikasi pendaftaran atau aplikasi pengajuan permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank. Calon nasabah harus memenuhi kriteria yang terdapat di Bank BRI Syariah¹⁵¹ :

- 1) Memiliki Usaha Produktif berupa: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 2) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal usia 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.
- 3) Harus mempunyai usaha produktif dan layak dan lama menjalani usaha sejenis minimal 6 (enam) bulan, dengan dibuktikan kunjungan *on the spot* dan dituangkan ke dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- 4) Untuk pekerja yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha minimal 3 (tiga) bulan.
- 5) Dapat diberikan kepada nasabah yang belum memiliki fasilitas pembiayaan baik di bank atau Lembaga Keuangan non Bank.
- 6) Dapat diberikan kepada calon nasabah yang sedang menerima pembiayaan lainnya antara lain berupa pembiayaan kepemilikan

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, dan KUR Mikro iB BRISyariah dengan kolektibilitas lancar.

- 7) Dapat sedang menerima KUR Mikro iB di BRISyariah sepanjang total exposure pembiayaan KUR Mikro iB maksimal sebesar Rp 25 juta dan total akumulatif plafon pembiayaan KUR maksimal adalah Rp 75 juta.
- 8) Tidak dapat diberikan kepada nasabah penerima KUR Mikro yang masih memiliki baki debit di salah satu penyalur (Bank/ Lembaga keuangan lainnya).
- 9) Tidak sedang memiliki pembiayaan produktif (modal kerja atau investasi) di lembaga keuangan lain atau pembiayaan program dari pemerintah yang dibuktikan dengan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
- 10) Untuk nasabah yang pernah memiliki fasilitas KUR dari bank lain akan diperhitungkan dalam total akumulasi plafond KUR (sesuai hasil SID BI).
- 11) Jika nasabah sudah melunasi pembiayaan produktif atau pembiayaan KUR di lembaga lain, maka wajib melampirkan cetakan rekening dari pemberi pembiayaan dan surat keterangan lunas/roya dari bank pemberi pembiayaan.

Selanjutnya nasabah wajib melengkapi semua dokumen sebagai persyaratan KUR Mikro, tidak diperkenankan adanya berkas TBO (*To Be Obtained*). Persyaratan yang dibutuhkan yaitu:¹⁵²

- a) Aplikasi Permohonan KUR Mikro iB BRISyariah
- b) Wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa E-KTP
- c) Copy KK (Kartu Keluarga) / Surat Nikah / Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan.
- d) Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Izin/Keterangan Usaha Mikro dan kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan atau surat izin lainnya
- e) Surat Keterangan Lunas / ROYA dengan lampiran cetakan rekening Koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya, bagi nasabah yang memiliki pembiayaan produktif dan atau pembiayaan program pemerintah termasuk KUR yang tercatat pada SID BI, tetapi nasabah sudah melunasinya.
- f) Wajib menyerahkan Surat Pernyataan tentang Fasilitas KUR dan pembiayaan produktif lainnya di Lembaga Keuangan lainnya bagi nasabah yang tidak tercantum di SID BI dan ditanda tangani di hadapan petugas Bank.

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

g) Wajib menyerahkan Daftar Rencana Pembiayaan (DRP) untuk tujuan pembiayaan modal kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tujuan pembiayaan investasi.

Selanjutnya, *Account Officer Mikro (AOM)* memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan serta mengadministrasikan. *AOM* melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan dan verifikasi dokumen.

Pada pembiayaan KUR Mikro iB tidak diwajibkan melampirkan NPWP, yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak, yang diperuntukkan kepada warga Negara yang telah bekerja dan memiliki kewajiban membayar pajak. Namun untuk pembiayaan diatas 50 juta wajib melampirkan NPWP. Selanjutnya, pada pembiayaan KUR Mikro iB tidak mewajibkan pula memberikan agunan. Dimana agunan pokok berupa usaha atau objek yang dibiayai oleh KUR. Untuk agunan tambahan seperti tanah/bangunan, kendaraan, atau jaminan lainnya hal itu tidak wajib dipenuhi. Dan apabila calon nasabah berdasarkan inisiatifnya sendiri menyerahkan agunan tambahan maka terhadap agunan tersebut tidak dilakukan perikatan atau tanpa ikatan. Penilaian agunan oleh BRI Syariah, bila mana nasabah memberikan agunan, maka penilaian agunan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku akan tetapi tidak diperhitungkan sebagai *Collateral Coverage*.

b. Proses Analisa Pembiayaan

Pada tahap ini yaitu setelah seluruh persyaratan dokumentasi administrasi nasabah telah dilengkapi, selanjutnya pihak bank dalam hal ini *AOM* akan melakukan penilaian dan analisa terhadap calon nasabah apakah layak atau tidak calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan KUR Mikro iB. Apabila *AOM* yang melakukan *canvassing* dan menawarkan produk terlebih dahulu kepada calon nasabah, penilaian calon nasabah dapat dilakukan pada saat pertama kali *AOM* dan calon nasabah bertemu. Penawaran akan dilanjutkan apabila kriteria calon nasabah tersebut sesuai dan nasabah bersedia menggunakan KUR Mikro iB BRISyariah, maka dokumen akan diproses. *AOM* langsung melakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan nasabah dan usaha yang dimilikinya. Hal-hal yang ditanyakan saat tinjauan lapangan seperti:

- 1) Tujuan pengajuan pembiayaan,
- 2) Kebutuhan nasabah,
- 3) Hal-hal mengenai dengan jenis dan aktivitas usaha,
- 4) Asset usaha,
- 5) Jumlah pembiayaan,
- 6) Prospek usaha,
- 7) Keberadaan dan kondisi tempat usaha meliputi siapa pemilik usaha,

- 8) Tempat usaha milik pribadi atau sewa serta rumah yang ditinggali rumah pribadi,
- 9) Lamanya usaha telah berjalan,
- 10) Omset usaha,
- 11) Rencana pengembalian yang akan datang
- 12) Apa ada tunggakan lain atau pembiayaan di lembaga keuangan lain,dll.

Pada BRI Syariah dalam menganalisis pembiayaan prinsipnya menggunakan 5C dan 1S meliputi *Character, Capital, Capacity, Condition, Collateral* dan Syariah, namun pada KUR Mikro iB BRISyariah ini minus *Collateral*.¹⁵³ Jadi, pihak AOM dalam menganalisis permohonan pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah menggunakan 4C dan 1S meliputi *Character, Capital, Capacity, Condition* dan Syariah karena pembiayaan KUR Mikro iB ini tidak mewajibkan nasabah memberikan jaminan/agunan¹⁵⁴, apabila nasabah secara suka rela memberikan agunan, maka penilaian agunan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak diperhitungkan sebagai *Collateral Coverage*.

Selain itu analisis juga menggunakan *BI Checking* dimana pada *BI Checking* ini Bank dapat melihat karakter nasabah dan Bank juga dapat melihat track record nasabah apakah ia pernah menggunakan

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

pembiayaan KUR sebelumnya atau tidak.¹⁵⁵ Dimana *BI Checking* dan DHN wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu riwayat pembiayaan yang baik dengan kolektabilitas lancar selama 6 bulan terakhir, dan tidak terdaftar di dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN-BI). *BI Checking* merupakan laporan riwayat kredit/pembiayaan nasabah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dengan melakukan bank akan mengetahui informasi pembiayaan yang pernah dilakukan. Selain itu bank juga dapat mengetahui masalah kelancaran pembayaran pembiayaan yang telah dilakukan apakah masuk daftar hitam atau tidak. Baik dan buruknya pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah terdata dalam *BI Checking* pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia.

Setelah menganalisis semua penginputan data dimasukan ke dalam Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik (APPEL) sesuai dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan IT Group yaitu pada hal ini yakni KUR Center. KUR Center merupakan bagian dari Micro Banking Goup yang bertugas khusus untuk menangani pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah. Setelah itu, *KUR Center* akan mengupload data calon nasabah ke SIKP (Sistem Informasi Kredit Program), yang nantinya data tersebut akan diterima oleh pemerintah.

¹⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

c. Proses Pemberian Putusan Pembiayaan

Selanjutnya setelah dilakukan analisis pembiayaan, dan nasabah sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan persyaratan. Maka AOM akan mengajukan permohonan pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah kepada pengutus atau komite. Pengutus permohonan pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah adalah *Manager Marketing Mikro (MMM)*, dan saat ini peraturan yang baru diedarkan KUR Mikro iB BRISyariah pengutus permohonan pembiayaan sampai ke Pincapem/Pinca.¹⁵⁶ Setelah permohonan pembiayaan disetujui maka langkah selanjutnya adalah AOM membuat akad dilanjutkan dengan proses akad dan penandatanganan akad maka pembiayaan bisa langsung dicairkan.

d. Proses Pencairan Pembiayaan / Akad Pembiayaan

Selanjutnya setelah putusan diberikan oleh *Manager Marketing Mikro (MMM)* dan Pincapem/Pinca dan nasabah telah menandatangani akad maka pembiayaan dapat dicairkan. Proses pencairan berdasarkan IRP (Instruksi Realisasi Pencairan) dilakukan oleh bagian *Finnancing Support/ADP (Administrasi Pembiayaan)*.

Dimana dalam proses interface di APPEL dilaksanakan oleh Manager Operation berdasarkan IRP dan kelengkapan dokumen *checklist* yang diterima dari *Finnancing Support/ADP* yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat-pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan realisasi pembiayaan. Proses pembiayaan

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

terhitung 1-3 hari kerja sejak dokumen yang disyaratkan lengkap dan diterima oleh UMS (Unit Mikro Syariah), jadi jangka waktu pencairan dilakukan maksimal 3 hari kerja setelah dokumen masuk ke pihak Bank,¹⁵⁷ hal ini dapat dibilang cepat untuk jangka waktu pencairan yang dilakukan oleh BRISyariah.

Untuk keperluan proses interface pencairan di APPEL, pada IRP atau dokumen pembiayaan lainnya, harus tersedia data-data antara lain:

- 1) ID Aplikasi
- 2) Nomor CIF
- 3) Nama nasabah dan Nomor Rekening Tabungan Mikro di Bank BRISyariah yang digunakan sebagai rekening pencairan dan pembayaran angsuran.
- 4) Sector ekonomi
- 5) Nominal Plafond

Tabungan Mikro merupakan Tabungan Faedah yang diberi cap “MIKRO” dan tidak diberi ATM. Adapun syarat dokumentasi saat pencairan yaitu:

- a) Akad Pembiayaan beserta lampiran-lampiran akad.
- b) Jadwal angsuran.
- c) Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang ditulis tangan oleh nasabah sendiri sesuai format PT. Bank BRISyariah.

¹⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

Proses pengadministrasian Produk KUR Mikro iB BRISyariah dilakukan di APPEL dan CBS, sama dengan pemberlakuan produk Mikro iB yang sudah berjalan memuat didalamnya yaitu pencairan, pelunasan, pembayaran angsuran, pembayaran tunggakan. Khusus untuk pencairan Produk KUR Mikro iB yang dilakukan secara sentralisasi di Kantor Pusat mengacu pada ketentuan sentralisasi pencairan pembiayaan mikro yang berlaku.


e. Proses Pemantauan Pembiayaan (*Monitoring*)


Untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah atas pembiayaan yang sudah disetujui dan dcaikan oleh pihak bank, maka pihak bank melakukan pemantauan atau monitoring. Dalam hal ini monitoring dilakukan pasca pencairan oleh *AOM*, dengan mengumpulkan bukti-bukti murabahah / transaksi, memonitoring usaha nasabah, *AOM* juga melakukan kunjungan paling lambat 3 hari setelah pencairan untuk memastikan penggunaan dana pembiayaan sesuai tujuan,¹⁵⁸ dibuktikan dengan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan melakukan maintenance pembayaran angsuran nasabah. Sedangkan monitoring yang dilakukan oleh *Unit Head (UH)*, ialah wajib memastikan tujuan pembiayaan sesuai dengan besaran pembiayaan yang diminta, monitoring pembayaran angsuran pembiayaan KUR Mikro iB, serta memonitoring kualitas portofolio pembiayaan KUR Mikro iB pada seluruh UMS yang dipimpinnya.

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

Lalu, monitoring oleh *MMM/Pincapem/Pinca* memonitoring penyaluran KUR Mikro iB agar tepat sasaran, dan memonitoring kualitas portofolio pembiayaan KUR Mikro iB pada seluruh UMS yang dibawah supervisinya agar sesuai target yang ditetapkan, yaitu tidak lebih dari 5%.

Berikut adalah bagan mengenai prosedur pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah mulai dari tahap permohonan pembiayaan, analisis kelayakan, pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan hingga tahap pemantauan.





(Sumber : Data diolah dari berbagai sumber)

Gambar 4.2
Alur Pemberian KUR Mikro iB BRISyariah

2. Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

Dalam pemberian pembiayaan KUR Mikro iB pun banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan sehingga analisis yang digunakan harus tepat guna. Hal ini dilakukan agar tidak membebani nasabah dan meminimalisir risiko bank. Sehingga perlu dilakukan analisis kelayakan pembiayaan, apakah nasabah tersebut layak atau tidak mendapat pembiayaan tersebut. Analisis kelayakan pembiayaan berfungsi untuk mengetahui sampai mana keinginan dan kemauan nasabah untuk membayar kewajibannya kepada bank (*willingness to pay*).

Pada umumnya analisis kelayakan pembiayaan Perbankan Syariah menggunakan prinsip 5C dan 1S yaitu mencakup aspek *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Condition* dan *Collateral* dan Syariah. Analisis kelayakan pembiayaan untuk produk Mikro iB BRISyariah memang menggunakan prinsip 5C tersebut, namun untuk produk KUR Mikro iB hanya menggunakan prinsip 4C dan 1S, yaitu *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Condition* dan Syariah. Karena produk KUR Mikro iB ini memang tidak mewajibkan nasabah menggunakan jaminan, sehingga analisis tersebut tidak perlu digunakan. Namun, pada hal ini peneliti akan menampilkan prinsip 5C dan 1S dengan penjelasan dan alasan.

a. *Character*

Menurut Kasmir, *character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan

harus dapat dipercaya.¹⁵⁹ Hal yang paling pertama dan sangat penting untuk dilakukan, namun harus sangat berhati-hati adalah menganalisis calon nasabah.

Melakukan cek/ analisis karakter calon nasabah itu dengan melihat watak, gesture tubuh dan lingkungan disekitar serta *BI Checking*.¹⁶⁰ Tujuan dari analisis karakter nasabah adalah untuk memberikan keyakinan bahwa sifat atau watak dari pihak yang akan diberikan pembiayaan benar- benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari bagaimana sifatnya, kejujurannya, gaya hidup yang dianutnya, dan harus memastikan bahwa calon nasabah tidak boleh berpredikat pemabuk, penjudi, pencuri atau penipu. Pendek katanya calon nasabah pembiayaan wajib memiliki reputasi yang baik.

Pada PT Bank BRISyariah dalam menganalisis pembiayaan KUR Mikro iB yakni, langkah awal *Account Officer Mikro (AOM)* yaitu melakukan wawancara dengan tanya jawab pada saat pertama kali bertemu dengan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Pada saat wawancara *AOM* dapat menilai karakter calon nasabah dan dapat melihat cara bersikap serta kejujuran calon nasabah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dilihat pula dari gesture tubuh calon nasabah, serta kelancaran dalam menjawab pertanyaan seputar

¹⁵⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 137

¹⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

usaha calon nasabah yang diajukan oleh *AOM*.¹⁶¹ Selain itu *AOM* juga harus menanyakan perihal kelancaran dalam membayar tagihan seperti listrik, air, telepon, dan calon nasabah tidak terlibat pada aktifitas yang melanggar hukum. Ada hal lain yang harus ditanyakan *AOM*, yaitu riwayat kredit calon nasabah di bank/lembaga lainnya, riwayat usaha yang akan dibiayai baik itu lamanya usaha atau pengalaman usaha, tempat usaha apakah nasabah menyewa atau sudah milik pribadi dengan memperlihatkan buktinya, tempat tinggal nasabah apakah mengontrak atau milik pribadi dan yang terakhir adalah kondisi keluarga nasabah apakah sedang proses cerai atau tidak. Pada produk KUR Mikro iB BRISyariah ini diutamakan hanya pada calon nasabah yang memiliki tempat tinggal milik pribadi.¹⁶²

Dalam menganalisis karakter, Bank pun melakukan *BI Checking*, ini menjadi salah satu aspek penting dalam menilai karakter nasabah. Karakter calon nasabah dapat diketahui dengan melihat kelancaran pembayaran pembiayaan di masa lalu jika nasabah merupakan nasabah lama, sedangkan untuk nasabah yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan dapat diketahui dengan melihat kebiasaan setor tarik pada tabungan atau melihat mutasi rekening.¹⁶³ Dengan melihat track record *BI Checking*, bank akan mengetahui riwayat pembayaran nasabah di

¹⁶¹ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

¹⁶² Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

¹⁶³ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

bank lain, apakah ia termasuk nasabah dengan pembayaran yang lancar atau tidak. Dalam kasusnya, apabila calon nasabah dalam pengecekan *BI Checking* ternyata mendapat status call 3 yaitu dalam hal pembiayaan tidak lancar maka calon nasabah tidak dapat diberikan pembiayaan oleh bank, karena untuk KUR Mikro iB BRISyariah ini calon nasabah harus benar-benar lancar pembayaran pembiayaannya.¹⁶⁴

Selain itu juga analisis karakter dapat dilihat dari cek lingkungan di sekitar tempat tinggal nasabah, jadi *AOM* melihat lingkungan disekitar apakah nasabah tersebut memiliki masalah di lingkungan sekitar atau tidak, bagaimana ia bersikap di lingkungan, dalam hal ini *AOM* harus bertanya kepada RT dan RW serta tetangga-tetangga sekitar.¹⁶⁵ Dan juga cek lokasi, apakah ia memiliki tunggakan dalam hal distribusi, dan *AOM* juga harus bertanya kepada rekan usaha calon nasabah tersebut. Sebagai kasus, Pak Andi seorang pedagang sembako di pasar yang hendak mengajukan pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah. Pada hal ini *AOM* perlu untuk menanyakan kepada pihak supplier, dan pedagang lain yang berdekatan dengan warung sembako Pak Andi untuk mengetahui karakter calon nasabah.

¹⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

¹⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

b. Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan (*ability to pay*).¹⁶⁶ Dimana bank menganalisis calon nasabah dari kesiapan dan kemampuannya untuk melakukan *Repayment Capacity*. Untuk mengukur kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan bank dalam hal ini *AOM* meminta serta mengumpulkan data-data yang menyangkut usaha nasabah seperti data penjualan yang bisa dilihat dari rekapitulasi omset, bon-bon belanja dan penjualan serta catatan-catatan yang dimiliki oleh nasabah.¹⁶⁷

Dilihat pula dari data pembelian, *AOM* dapat melihat fluktuasi belanja calon nasabah, apabila semakin sering nasabah membeli barang ke supplier semakin tinggi kapasitas nasabah untuk membayar pembiayaan. Karena semakin sering nasabah membeli semakin banyak barang yang dijual. Namun hal ini juga perlu dianalisis mendalam, apabila stok barang terus bertambah namun lama terjual, maka penjualannya tidak baik.

Account Officer Mikro (AOM) akan melakukan analisis pembiayaan akan melihat bagaimana kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan laba, kemampuan membiayai kegiatan operasional sehari-hari, dan memenuhi kewajiban pembiayaan dan pribadi. Selain

¹⁶⁶ Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008), h. 60

¹⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

itu, *AOM* juga harus menanyakan kepada calon nasabah jika memiliki karyawan, maka harus disebutkan berapa gajinya. Sama juga halnya untuk seluruh kegiatan rumah tangga usaha, seperti pengeluaran untuk sewa tempat usaha (bila sewa) dan pengeluaran untuk listrik, air, telepon. Dan juga apabila ada tagihan kendaraan juga harus ditanyakan oleh *Account Officer Mikro (AOM)*. Lalu *AOM* juga harus menanyakan pengeluaran bulanan pribadi nasabah, gaya hidup, jumlah anak, biaya sekolah anak, dan pengeluaran lain untuk keperluan pribadi calon nasabah.¹⁶⁸ Hal tersebut agar bank dapat menganalisis mengenai kemampuan membayar nasabah dengan melihat berapa *Gross Profit Margin (GPM)* atau laba bersih perbulannya.

Pada PT Bank BRISyariah, dalam menganalisis besarnya *Repayment Capacity/* kemampuan nasabah membayar kewajiban yaitu dengan mengetahui:¹⁶⁹

1. Besarnya laba/rugi usaha saat ini
2. Proyeksi besarnya laba/rugi setelah mendapatkan pembiayaan dari UMS yang didapat dari pendapatam usaha – (dikurangi) biaya-biaya yang timbul + (ditambah) pendapatan lainnya
3. Besarnya *RPC ratio* yang digunakan minimal 2 kali.

Besarnya *RPC* adalah:

$$\text{RPC} = \text{Maks } 75\% \times \text{Laba/ Keuntungan Usaha}$$

¹⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

¹⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

RPC *ratio* didapat dari :

$$\text{RPC Ratio} = \frac{\text{Nilai RPC}}{\text{Besar angsuran pembiayaan}}$$

Hal tersebut harus sangat diperhitungkan agar kita dapat mengetahui kemampuan membayar nasabah agar meminimalisir terjadinya *Non Performing Finance*. Sebagai contoh kasus, Bapak Mudi mengajukan pembiayaan KUR Mikro iB sebesar Rp. 15.000.000 ia meminta angsurannya dalam jangka waktu 12 bulan untuk keperluan modal usaha nya sehingga tujuan pembiayaan sebagai modal kerja. Setelah dilakukan *BI Checking* nasabah tersebut tidak memiliki masalah dan tidak ada pinjaman lain. Di lingkungannya pun nasabah tersebut tidak pernah terjerat hukum dan mempunyai karakter dan reputasi yang baik. Pak Mudi tinggal bertiga dengan istri dan anak mereka yang masih sekolah. Rumah yang dimilikinya adalah rumah pribadi, akan tetapi tempat usaha nasabah masing menyewa. Berikut adalah perhitungannya dari hasil wawancara dengan nasabah:

Berikut adalah contoh dalam menganalisis capacity Bapak Mudi yang mengajukan pembiayaan KUR Mikro iB, mulai dari analisis *repayment capacity*, analisa keuangan perbulan, analisis kebutuhan modal kerja, dan rekomendasi fasilitas pembiayaan.

A. Analisis *Repayment Capacity*

1. Pendapatan Usaha	Rp 36.000.000
2. Pengeluaran Usaha	
- HPP	Rp 16.730.000
- Sewa / Kontrak	Rp 1.500.000
- Gaji pegawai	Rp 3.000.000
- Telpon, Listrik & Air	Rp 500.000
- Pajak/ Retribusi	Rp 0
- Transportasi	Rp 600.000
- Pengeluaran lainnya	Rp 200.000
- Biaya Rumah tangga	Rp 7.500.000
Total Pengeluaran Usaha	Rp 30.030.000
Pendapatan Bersih	Rp 5.970.000
3. Pendapatan Lainnya	Rp 0
Laba/Rugi	Rp 5.970.000 (a)
Repayment Capacity	
- 75% x (a)	Rp 4.477.500 (b)
Angsuran BRIS Existing	Rp 0 (c1)
Angsuran Saat ini	Rp 1.310.000 (c2)
RPC ratio (b/c1+c2)	<u>3,41</u>

B. Analisis Keuangan Perbulan

1. Pendapatan Usaha **Rp 36.000.000**

2. Pengeluaran Usaha

- HPP Rp 16.730.000

- Sewa/ Kontrak Rp 1.500.000

- Gaji pegawai Rp 3.000.000

- Telpon, Listrik & Air Rp 500.000

- Transportasi Rp 600.000

- Pengeluaran lainnya Rp 200.000

- Pajak/ Retribusi Rp 0

Total Pengeluaran Usaha **Rp 22.530.000**

Total Pendapatan **Rp 13.470.000**

3. Pengeluaran Rumah Tangga

- Kebutuhan keluarga Rp 3.450.000

- Penghasilan Lainnya Rp 0

- Angsuran Bank Lain Rp 0

- Kebutuhan sekolah Rp 1.800.000

- Transportasi Rp 250.000

- Pengeluaran lainnya Rp 2.000.000

Total Kebutuhan RT **Rp 7.500.000**

Pendapatan Bersih Rp 5.970.000

Rekomendasi Angsuran Pembiayaan Rp 1.310.000 (a)

***Disposable Income* Rp 4.660.000 (b)**

IDIR (a/b) 28,1 %

D. Rekomendasi Fasilitas Pembiayaan

Tabel 4.2.
Rekomendasi Fasilitas Pembiayaan

Rekomendasi Nilai Pembiayaan		Jangka Waktu Pembiayaan	
Modal Kerja	Rp 15.000.000,-	Modal Kerja	12 bulan
Investasi	Rp 0,-	Investasi	0 bulan
Konsumtif	Rp 0,-	Konsumtif	0 bulan
Takeover	Rp 0,-	Takeover	0 bulan
Total Rekomendasi Komite	Rp 15.000.000,-	Margin Flat Per Bulan	0,4 %

Berdasarkan analisis tersebut pengajuan pembiayaan Pak Murdi dengan plafond Rp 15.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan diterima oleh pihak PT Bank BRI Syariah, karena laba bersih yang terpakai (IDIR) hanya 28,1 %, batas maksimum IDIR itu 75% - 80% jika lebih dari itu maka tidak dapat dibiayai. Selanjutnya *RPC ratio* milik nasabah pun 3,41, yang mana batas minimum *RPC ratio* adalah 2, sehingga nasabah ini layak diberikan pembiayaan oleh pihak bank. Namun, jika nasabah mengajukan plafond pembiayaan lebih dari WI normal maka plafond harus dikurangi. Harus dibawah WI normal, jika lebih maka dapat menimbulkan NPF dimasa yang akan datang.

c. *Capital*

Capital adalah berkaitan dengan modal atau kekayaan yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Adapun penilaian terhadap *capital* adalah untuk mengetahui keadaan permodalan sumber-sumber dana dan penggunaannya, meneliti besar kecilnya modal dan bagaimana pendistribusian modal, apakah ada modal yang cukup untuk menggerakkan sumber daya secara efektif, apakah pengaturan modal kerja baik, sehingga usaha dapat berjalan lancar, berupa besar modal kerja. Pada analisis *capital*, biasanya AOM menanyakan hal-hal yang terfokus pada modal usaha, inventory atau asset usaha, omset dan pendapatan usaha, dan menanyakan kepemilikan tempat usaha.¹⁷⁰

Sebagai kasus, Pak Ahmad mengajukan pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah, ia sudah menjalankan usahanya selama 2 tahun, ia memiliki usaha perdagangan sembako. Selama 2 tahun usaha, ia menambah 1 kulkas dan saat ini menjadi 2 kulkas, menambah etalase untuk menaruh stok/persediaan barang dagang, memiliki kendaraan bermotor, dan perluasan tempat usaha. Hal ini menjadi pertimbangan AOM dalam menganalisis *Capital* calon nasabah, bahwa asset usahanya bertambah, maka usaha yang dijalankan cukup baik.

¹⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

d. Condition

Condition adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah. Penilaian terhadap kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon nasabah dan bagaimana nasabah mengatasinya dan mengantisipasi sehingga usahanya tetap berjalan dan berkembang Hal yang dianalisis meliputi persaingan antarsesama pengusaha masih dalam batas wajar atau tidak, prospek usaha nasabah dan jumlah pesaing yang mengancam usaha nasabah jika banyak maka akan mempengaruhi omset penjualan nasabah. Dalam hal ini cara menganalisisnya tak berbeda jauh dengan cek lingkungan pasar seperti yang sudah disebutkan pada analisis karakter nasabah.¹⁷¹

Sebagai kasus, Bu Aminah hendak mengajukan pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah , ia memiliki usaha baju muslim. Dalam kasus ini, ibu tersebut merupakan penjual musiman yang mana usahanya hanya akan ramai pada waktu-waktu tertentu saja. Jika dilihat dari keadaan saat ini misal pada waktu Ramadhan mungkin tidak terjadi, mengingat peminat baju muslim banyak disaat Ramadhan dan calon nasabah diperkirakan mendapatkan keuntungan besar. Akan tetapi penilaian untuk kondisi usaha calon nasabah dimasa yang akan datang agak meragukan. Pihak Bank BRI Syariah tidak dapat menerima permohonan nasabah tersebut, karena dikhawatirkan akan beresiko

¹⁷¹ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

pembiayaan macet. Untuk menghindari risiko pembiayaan, maka pihak bank memutuskan untuk menolak permohonan pembiayaan tersebut.

e. Collateral

Collateral, jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus dianalisis keabsahan dan kesempurnaannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan.¹⁷²

Jaminan yang dapat digunakan dalam pembiayaan adalah barang bergerak berupa kendaraan bermotor dan barang tak bergerak berupa rumah, tanah, dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang dibutuhkan oleh pihak bank adalah :

- 1) Fotokopi SHM/SHGB/IMB/PBB untuk pembiayaan dengan jaminan rumah
- 2) Fotokopi BPKB/STNK/Faktur pembelian untuk pembiayaan jaminan kendaraan bermotor

Namun, pada produk KUR Mikro iB BRISyariah ini, tidak diwajibkan kepada calon nasabah memberikan jaminan, sehingga analisis ini pun tidak digunakan. Karena jaminan untuk produk KUR Mikro iB BRISyariah ini sifatnya tanpa perikatan dan hanya titipan

¹⁷² Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

saja. Sehingga tidak menjadikan nilai jaminan sebagai *Collateral Coverage*.

Sebagai kasus, seorang nasabah KUR Mikro iB ingin menggunakan BPKB Motor Beat tahun 2007 sebagai agunan. Jika dihitung-hitung harga pasar motor Beat tahun 2007 berada di sekitaran harga Rp6,000,000,- sampai Rp6.500.000,-. Untuk kendaraan bermotor PT. Bank BRISyariah mematok harga dibawah harga pasar, jadi untuk motor Beat ini PT. Bank BRISyariah hanya mematok Rp4.000.000,- sampai Rp5.000.000,-. Total agunan tersebut sebenarnya tidak mengcover seluruh pembiayaan yang sebesar Rp25.000.000,-. Akan tetapi hal tersebut diperbolehkan, karena dalam persyaratan KUR Mikro iB BRISyariah tidak diperkenankan adanya agunan, meskipun calon nasabah ingin menggunakan agunan, barang tersebut hanya bersifat titipan saja dan tidak terikat.

f. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang diberikan pembiayaan KUR Mikro iB ini benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN. Diatur pula pada pasal 2 UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwasanya “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah”. Sehingga dalam hal ini kegiatan usaha bank salah satunya menyalurkan dana pun harus mengedepankan prinsip syariah dalam pelaksanaannya.

Pada PT Bank BRISyariah diatur mengenai jenis usaha yang tidak dapat diproses antara lain yaitu, bisnis yang bertentangan prinsip syariah misalnya: perjudian, pelacuran (baik terselubung maupun terang-terangan) tempat hiburan seperti bar, diskotik, karaoke, bola tangkas, pedagang yang jenis barang dagangannya didominasi oleh rokok, minuman beralkohol dll sesuai dengan *negative list* yang dikeluarkan oleh BRI Syariah. Sehingga Bank harus melakukan *kroscek* pada usaha nasabah, apakah bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak. Karena BRI Syariah tidak hanya memberikan pembiayaan namun juga memberikan mashlahat pada umat.¹⁷³

Sebagai kasus, Pak Darul mengajukan pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah, pada wawancara ia memberikan data bahwa usahanya adalah pedagang kios jamu saja, namun setelah AOM melakukan cek lingkungan, bertanya kepada RW setempat ia memberi keterangan bahwa Pak Darul terkadang menjual minuman keras secara terselubung, maka calon nasabah tersebut tidak dapat dibiayai oleh PT Bank BRISyariah karena melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.

¹⁷³ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

3. Strategi dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha

Rakyat

a. Strategi BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro iB

- 1) Melakukan monitoring *Account Officer Mikro (AOM)* oleh *Manager Marketing Mikro (MMM)* setiap harinya.¹⁷⁴
- 2) Dalam melakukan pembiayaan KUR Mikro iB para staf menjalankan sesuai kewajiban dan tugas sesuai *Standard Operating Procedure (SOP)* yang terdapat di PT Bank BRISyariah.
- 3) Meningkatkan skill para staff yang terlibat dalam proses penilaian pembiayaan KUR Mikro iB sehingga menjadi SDM yang berkualitas.
- 4) Meningkatkan *capacity building* UMKM dengan memberikan *technical assistance* berupa pendampingan manajemen dan penggunaan sistem IT.
- 5) Melakukan peran aktif dalam memperoleh nasabah dengan sistem *walk in customer* dan *canvassing* atau mengunjungi nasabah ke tempat usaha atau pasar-pasar untuk mensosialisasikan mengenai pembiayaan KUR Mikro iB.
- 6) BRI Syariah menjadikan para nasabah UMKM sebagai mitra dengan prinsip *win-win solution* yaitu pembiayaan tersebut menguntungkan kedua belah pihak.

¹⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

- 7) Fleksibel dalam pemberian pembiayaan.
- 8) Proses pembiayaan KUR Mikro iB yang cepat sesuai SLA yaitu 1 hari namun jika nasabah terkendala berkas maka proses pembiayaan yaitu maksimal 3 hari.
- 9) Para staff dalam pembiayaan KUR Mikro iB masing-masing menjalankan tugasnya dengan baik dan berusaha untuk dapat mencapai target pembiayaan.

b. Strategi BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan KUR Mikro iB

Menurut Adi Iswandi, hingga kuartal kedua tahun 2018 menunjukkan bahwa hanya terdapat satu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam presentasinya yaitu 0,001% dari 4 Unit Mikro Syariah, yaitu UMS Benhill, UMS Cikini, UMS Cengkareng, dan UMS Abdul Muis. Pada UMS Abdul Muis sendiri itu belum ada *NPF* pada pembiayaan KUR Mikro iB, alias 0%. Hal ini masih cukup wajar.¹⁷⁵

Oleh karena itu BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis berusaha untuk terus mempertahankan hasil tersebut dan juga melakukan upaya agar pembiayaan bermasalah itu tidak terjadi kembali dengan melakukan berbagai upaya dan strategi sebagai berikut:

¹⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

- 1) Melakukan pendekatan personal kepada calon nasabah dengan komunikatif dimana nasabah dapat berkomunikasi langsung dan para staf pembiayaan meresponnya dengan baik dan cepat dengan sikap yang ramah saat nasabah bernegosiasi mengenai plafon tetapi tetap menggunakan perhitungan yang tepat dalam menentukan plafond.
- 2) Pembagian tugas yang baik dan penjelasan yang detail mengenai waktu dan tempat nasabah oleh *Unit Micro Syariah* sebelum para staf pembiayaan melakukan survei.
- 3) Perencanaan yang baik sebelum survei ke nasabah dengan menyiapkan berbagai dokumen yang berkaitan.
- 4) Melakukan prosedur pembiayaan secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yaitu melaluhi 5 tahap yakni, proses inisiasi, proses analisa pembiayaan, proses pemberian putusan, proses pencairan, dan proses monitoring.
- 5) Dalam menganalisis KUR Mikro iB harus mengacu pada aspek 4C dan 1S.
- 6) Dalam menganalisis pihak-pihak yang terkait lebih menekankan pada aspek karakter, aspek kapasitas dan syariah.
- 7) Aspek *collateral* merupakan pendukung bukan hal yang pertama kali dianalisis. Terlebih pada produk KUR Mikro iB.
- 8) Dalam proses penilaian karakter dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan survei.

- 9) Melakukan *BI Checking* dan *Trade Checking*.
- 10) Melakukan *survey* dan *kroscek* karakter serta kondisi nasabah sampai ke tetangga sekitar, RT dan juga RW.
- 11) Dalam analisis kapasitas, ditentukan RPC harus 2 kali dari perhitungan 75% dikalikan pendapatan usaha nasabah.
- 12) Dalam menentukan IDIR tidak boleh > 80% .
- 13) Memberikan kemudahan dalam pengajuan prosedur pembiayaan hingga pencairan.
- 14) Penjelasan secara mendetail oleh staff pembiayaan ketika calon nasabah melakukan permohonan pembiayaan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penulis dapat menganalisis berdasarkan pertimbangan dari sisi prosedur, analisis serta strategi menganalisis pembiayaan KUR Mikro iB ini lebih mudah daripada pembiayaan produk pembiayaan mikro yang dimiliki oleh BRI Syariah maupun. KUR Mikro iB itu sendiri adalah pembiayaan program pemerintah dari sector ekonomi pasar yang diberikan untuk ekonomi bawah, yang diberikan pada masyarakat yang pernah melakukan pembiayaan atau belum pernah melakukan pembiayaan. Pada PT Bank BRISyariah ini menawarkan plafond 5 juta – 25 juta, yang mempunyai usaha minimal 6 bulan. Sementara bagi yang akan melakukan *top-up* batas maksimal sampai 75 juta. Walaupun KUR ini adalah program pemerintah, namun pelaksanaannya sepenuhnya berada pada Bank Pelaksana, dimana penulis meneliti pada Bank

BRI Syariah KCI Abdul Muis. Dan dalam menyalurannya pun nasabah yang layak atau tidak layak menjadi wewenang Bank Pelaksana, sehingga bank harus menetapkan analisis yang tepat dan akurat pada pemberian pembiayaan KUR ini.

Karena pembiayaan ini banyak diminati oleh masyarakat karena marginnya yang kecil yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 11 tahun 2017 margin berubah menjadi 7% dari margin awal yaitu 9%. Besarnya minat masyarakat terhadap produk KUR Mikro iB BRISyariah ini karena prosedur dan persyaratannya sangat mudah. Sehingga perlunya kehati-hatian dan analisis serta strategi yang tepat harus dilakukan BRISyariah KCI Abdul Muis dalam memberikan pembiayaan KUR ini. Dan juga terdapat beberapa klasifikasi usaha-usaha khusus yang dapat dibiayai, jadi tidak semua usaha UMKM dapat dibiayai oleh produk pembiayaan KUR Mikro iB ini, sebagai contoh usaha yang tidak dapat diberikan pembiayaan KUR yaitu PKL alias pedagang kaki lima.

Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa prosedur pengajuan hanya melalui 5 proses yaitu, proses inisiasi, proses analisis pembiayaan, proses pemberian putusan pembiayaan, proses pencairan pembiayaan, dan terakhir proses pemantauan pembiayaan atau *monitoring*. Proses inisiasi ini yaitu proses awal nasabah mengajukan pembiayaan. Menurut Adi Iswandi, KUR ini biasanya lebih mudah pemasarannya bahkan lebih sering nasabah

yang mendatangi pihak bank untuk diberikan pembiayaan KUR.¹⁷⁶ Pada proses ini nasabah pun harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai calon nasabah pembiayaan KUR yang ditetapkan oleh pihak PT Bank BRISyariah, salah satunya yaitu miliki usaha produktif minimal 6 bulan dan memiliki tempat usaha tetap, dan juga tidak sedang menerima pembiayaan produktif yaitu modal kerja dan investasi di bank lain. Adapun persyaratannya adalah persyaratan umum yang diberlakukan setiap bank yaitu berupa dokumen-dokumen pribadi seperti, fotocopy e-KTP yang telah terdaftar di Dukcapil, fotocopy KK, fotocopy Buku Nikah, dll. Selanjutnya, *AOM* memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan serta mengadministrasikan. Selanjutnya, proses analisis pembiayaan pada proses ini *AOM* melakukan analisis terhadap nasabah. Dengan menggunakan metode 5C dan 1S, *Account Officer Mikro (AOM)* menganalisa nasabah sehingga dapat ditentukan nasabah tersebut layak atau tidak mendapat pembiayaan. Berikutnya, proses pemberian putusan pembiayaan, yaitu setelah dianalisis dan nasabah tersebut telah layak mendapat pembiayaan maka *AOM* mengajukan putusan pembiayaan KUR Mikro kepada *MMM* dan *Pinca/Pincapem*, memang dulu pemberian putusan KUR hanya sampai *UH* namun sekarang ketentuannya sudah berubah, sudah sampai ke *MMM* bahkan *Pinca/Pincapem*.¹⁷⁷ Selanjutnya proses pencairan pembiayaan, yaitu akad pembiayaan oleh nasabah dengan pihak bank. Setelah *MMM* dan

¹⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

¹⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

Pinca/Pincapem setuju maka dana pembiayaan dapat dicairkan melalui rekening tabungan yang dikeluarkan Bank terdapat cap “MIKRO” milik nasabah, rekening tersebut pun digunakan untuk pembayaran angsuran nantinya. Terakhir, yaitu proses pemantauan pembiayaan atau *monitoring* yang dilakukan *AOM* pada saat 3 hari setelah pembiayaan dicairkan, guna untuk memantau bahwa dana yang diberikan dipergunakan dengan benar, dan dibuktikan dengan adanya Lembar Kunjungan Nasabah (LKN).

Dibahas pada prosedur pemberian pembiayaan yaitu proses analisis pembiayaan, pada Bank BRI Syariah KCI Abdul Muis dalam menganalisis dengan menggunakan prinsip 5C dan 1S, yaitu mencakup aspek *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, *collateral*, dan syariah. Aspek *character* yaitu menganalisis sikap dan watak nasabah dengan wawancara dan survey lapangan. Dalam menentukan karakter nasabah baik atau tidak juga ditentukan pada saat *BI Checking*. Ciri khas PT Bank BRISyariah dalam menganalisis yaitu juga melakukan wawancara pada tetangga bahkan sampai ke RT/RW sekitar lokasi nasabah.

Aspek *capacity* yaitu menganalisis kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada bank. Adapun hal-hal yang dianalisis pada aspek ini yaitu pendapatan bersih harus lebih besar daripada angsuran yang diberikan, sehingga dapat meminimalisir risiko. Dengan melakukan analisis *Repayment Capacity*, yang mana PT Bank BRISyariah menetapkan bahwa *RPC ratio* itu minimal 2 kali. Selanjutnya melakukan analisis keuangan, dari hasil wawancara mengenai usaha tersebut kita dapat menuangkan sebagai analisa,

berapa pendapatan, HPP, pengeluaran usaha, pengeluaran rumah tangga, hingga ditemukannya pendapatan bersih, dan dapat dihitung berapa besaran angsuran yang kiranya sesuai kesanggupan nasabah. Pada PT Bank BRISyariah memiliki ketentuan bahwa IDIR memiliki batas minimum 75% dan maksimum 80%, jika IDIR pada saat melakukan analisis keuangan melebihi 80% maka calon nasabah tersebut tidak dapat dibiayai.¹⁷⁸

Aspek *capital* yaitu untuk mengetahui besar kecilnya modal dan bagaimana pendistribusian modal, apakah ada modal yang cukup untuk menggerakkan sumber daya secara efisien, apakah pengaturan modal dilakukan dengan baik, sehingga usaha dapat berjalan lancar, berupa besar modal kerja. Pada analisis *capital*, biasanya *AOM* menanyakan hal-hal yang berfokus pada modal usaha, *inventory* atau asset usaha, omset dan pendapatan usaha, dan menanyakan kepemilikan tempat tinggal dan tempat usaha. Pada produk KUR Mikro iB, ketentuan dari PT Bank BRISyariah calon nasabah harus yang sudah memiliki tempat tinggal pribadi bukan sewa/kontrak.

Aspek *condition*, pada umumnya *AOM* melihat kondisi ekonomi calon nasabah dan ukuran kelayakannya dapat dilihat dari jenis usaha calon nasabah dan bank menghindari memberikan pembiayaan untuk usaha musiman. *AOM* pun peluang-peluang usaha nasabah dan juga pesaing-pesaing usaha nasabah. Pada umumnya aspek *condition* ini tak berbeda jauh dengan analisis karakter nasabah.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

¹⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Pak Adi Iswandi, Unit Head BRISyariah KCI Abdul Muis, 17 Mei 2018

Aspek *collateral*, analisis mengenai agunan yang diberikan oleh nasabah, apakah agunan tersebut dapat mengcover kewajiban nasabah atau tidak sesuai dengan ketentuan PT Bank BRISyariah. Pada pembiayaan mikro yang dibahas pada penelitian terdahulu milik Farida Ayu yang membahas tentang pembiayaan Mikro iB BRISyariah dimana mewajibkan nasabah menyerahkan jaminan atau agunan. Akan tetapi dalam persyaratan KUR Mikro iB BRISyariah tidak diperkenankan adanya agunan, namun diperbolehkan jika calon nasabah ingin menggunakan agunan, tapi barang tersebut hanya bersifat titipan saja dan tidak terikat dan bukan untuk mengcover kewajiban.

Aspek syariah, yaitu mempertimbangkan jenis usaha calon nasabah harus sesuai dengan prinsip syariah hal ini harus sangat diperhatikan dalam pengambilan keputusan layak tidaknya calon nasabah, dan juga melihat itikad baik nasabah yang menceerminkan bahwa ia jujur dan juga amanah.

Berdasarkan hasil temuan penelitian penulis sehingga penulis dapat memberi garis besar bahwa analisis pembiayaan merupakan langkah penting dalam realisasi pembiayaan pada bank syariah, yang mana untuk menilai kelayakan calon nasabah, menekan terjadinya risiko tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung pembiayaan yang layak. PT. Bank BRISyariah dalam menganalisis kelayakan pembiayaan nasabah pada umumnya mengacu pada 5C dan 1S yaitu *character, capital, capacity, condition, collateral* dan syariah. Akan tetapi, dalam prakteknya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis lebih mengutamakan 4 aspek, yaitu *character, capacity dan*

collateral, dan syariah yang lainnya seperti *condition* dan *capital* merupakan aspek pendukung. Untuk KUR Mikro iB BRISyariah lebih menggunakan aspek 4C dan 1S karena tidak menggunakan agunan maka analisis pembiayaannya terkadang melewati aspek *collateral*. Sementara, dalam praktiknya KUR Mikro iB ini lebih menekankan hanya pada 3 aspek yaitu *character*, *capacity* dan syariah.

Menurut penelitian terdahulu milik Nurul Wardhani yang membahas tentang KUR pada Bank BRI terdapat hambatan-hambatan dalam penyaluran pembiaran KUR Mikro pada Bank BRI. Faktor penyebab menurunnya target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) adalah :

1. Dari pihak nasabah :
 - a. rata-rata nasabah sudah meminjam kepada pihak lain
 - b. banyak nasabah yang bermasalah
2. Dari pihak bank :
 - a. waktu tunggu lama untuk memperoleh realisasi kredit
 - b. kurang jelasnya informasi untuk memperoleh kredit sehingga calon nasabah merasa di permainan.¹⁸⁰

Maka dari itu dalam hal menganalisis kelayakan pembiayaan diperlukan juga strategi penyaluran dan analisis yang tepat, bahwasanya PT Bank BRISyariah melakukan hal-hal yang tersebut secara efektif dan efisien, karena tingkat *Non Performing Finance (NPF)* produk KUR Mikro iB Bank BRI

¹⁸⁰ Nurul Wardhani , “Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwasancabang Gombong”. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010

Syariah KCI Abdul Muis masih terlihat wajar. Yang selalu dipegang teguh oleh staff BRI Syariah yaitu keramahan, dan pendekatan personal kepada nasabah sehingga dapat memberi informasi secara komunikatif. Lalu monitoring dilakukan setiap hari oleh *MMM*, melakukan tugas dan kewajiban sesuai SOP dengan penuh tanggung jawab. Dalam menganalisa nasabah harus teliti dan penuh kehati-hatian. Hal itulah yang membuat BRI Syariah sebagai Bank Syariah yang paling besar mendapatkan plafond KUR Mikro berbasis syariah.

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA MENGENAI PEMBIAYAAN KUR
MIKRO iB**

Pewawancara : Shanty Dwiani

Narasumber : Bapak Adi Iswandi selaku Unit Head Mikro

Waktu : Kamis, 17 Mei 2018

Tempat : Bank BRI Syariah Abdul Muis Jakarta Pusat

1. Apakah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di BRI Syariah itu?

- Pembiayaan kredit usaha rakyat diberikan dari sektor ekonomi pasar jadi pembiayaan yang diberikan itu adalah kalangan bawah kayak model pedagang kaki lima, dari yang mempunyai pembiayaan sampai yang tidak mempunyai pembiayaan, adapun yang mempunyai pembiayaan yaitu adalah pembiayaan konsumtif seperti rumah, kendaraan. Kalo nasabah punya pembiayaan produktif itu tidak bisa. Jadi pembiayaan yang diberikan dari 5 juta- 25 juta saat ini, yang mempunyai usaha minimal 6 bulan. Nah, *kalo* top-up total exposure sampai 75 juta. Harus ada NPWP sesuai dari arahan pemerintah bagi nasabah yang mengajukan diatas 50 juta. Terus jenisnya kalo di BRI Syariah itu hanya KUR Mikro.

2. Akad yang digunakan oleh KUR ini apa?

- Akad yang digunakan sama saja dengan akad pada umumnya yaitu *murabahah bil wakalah*, yaitu mewakilkan nasabah untuk membeli barang.

3. KUR di BRI Syariah Abdul Muis ini biasanya diberikan untuk sektor usaha apa saja?
 - Kebanyakan pada sektor perdagangan, jasa, dan industri, perikanan juga ada. Kalau saya kebanyakan di sector perdagangan, jasa, sama perikanan.
4. Apakah persyaratan KUR yang harus dipenuhi nasabah?
 - Pada prinsipnya sama yaitu fotocopy e-KTP, KK, surat nikah bagi yang sudah menikah jika belum menikah melampirkan surat dari kelurahan atau bisa juga diberikan surat pernyataan dari kita. Untuk e-KTP wajib sudah tercatat di Dukcapil dan terdaftar nama gadis ibu kandung nya harus sesuai, terus surat keterangan usaha dari kelurahan, fotokopi rekening tabungan selama ini, dan sudah berapa lama usaha berjalan.
5. Bagaimana prosedur dan mekanisme pengajuan KUR oleh nasabah?
 - Biasanya AOM mencari nasabah itu dari canvassing, referensi, data-data nasabah yang lama yang bisa ditop-up sama ya nasabah yang mengajukan sendiri, soalnya kadang *malah* KUR ini nasabah yang cari kita. Kalo untuk alur atau mekanismenya ya pertama perkenalan dulu ya kepada nasabah, terus *BI Checking*, terus kita survey, terus kalau sudah ke Komite untuk putusan sesuai BPP di Cabang tersebut yaitu dulu BPP 25- 50juta itu UH sekarang udah dicabut ke MMM jadi tergantung BPP yang diberikan perusahaan pada putusan. BPP dari 5-50juta itu ada MMM dan Pinca/Pincapem, jadi KUR itu

MMM dan Pinca/Pincapem yang beri putusan, setelah itu pencairan pembiayaan itu ya akad ya sama nasabah, setelah pencairan kita monitoring pasca 3 hari supaya kita bisa lihat bener *gak* nih dana kita dipakai sesuai tujuan pembiayaan yang diajukan.

6. Apakah ada kriteria khusus dalam menentukan nasabah?

➤ Pertama itu dilihat dari rekening tabungan dan pendapatan perbulan, terus berapa lama usaha berjalan, assetnya apa saja yang dikumpulkan, terus ya inventory total barang yang dijual, jangan sampai melebihi plafond yang kita berikan, sama sudah berapa lama usaha tersebut berjalan.

7. Strategi khusus dalam menganalisis kelayakan pembiayaan KUR yang diajukan nasabah? Jika ada bagaimana?

➤ Cek karakter nasabah, terus cek lingkungan *sih* kita selain tanya sama tetangga sekitar kita tanya juga ke RT/RW apakah pernah ada masalah sama lingkungan sekitar. Terus cek lingkungan pasar bisa ditanya pada PD pasar apa dia ada tunggakan distribusi atau gimana, dan tanya tetangga sekitar pasar.

8. Bagaimana cara menilai karakter nasabah?

➤ Dilihat juga dari gesture tubuh calon nasabah, serta kelancaran dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang berhubungan usaha calon nasabah yang diajukan, jadi dia menguasai atau *ngga* seputar usahanya sendiri kalau yang benar-benar menjalankan kan pasti lancar ya jawabnya. Paling kalo kita *sih* ya cek lingkungan ke tetangga, ke

rekan usaha. Terus lihat juga mutasi rekeningnya. Karena kan agak susah ya lihat karakter jadi ya itu *sih BI Checking* utamanya. Jadi kalau call 2 itu gabisa apalagi call 3, ya paling *ngga* kalau KUR itu harus lancar lah. Kalau secara visual ya paling ya itu gesture tubuh.

9. Bagaimana cara menganalisis modal?

- Dilihat dari kita tanyakan pada nasabah ini modal awal nya berapa, tempat usaha masih kontrak atau sudah dibeli jika sudah diberi lihat buktinya kalo di pasarkan kan sertifikat pasar, asset yang dimiliki saat ini, apakah ia mempunyai rekening yang layak dibiayai seperti itu. Dilihat juga dari inventory barang itu banyak atau *ngga*, yang kedua omset atau pemasukan nasabah, asset atau aktiva lancar yang dimiliki pastikan dari hasil usaha nya dia sudah beli apa gitu, terus *kalo* KUR ini nasabah harus sudah punya rumah tinggal tetap atau milik pribadi.

10. Bagaimana cara menganalisis kapasitas nasabah?

- Pertamanya dari rekapan omset penjualan, dari bon-bon belanja, bon penjualan, catatan harian mereka. Terus pemasukan nasabah perbulan, dilihat dari usaha nya dulu itu apa, dikurangi HPP nya berapa terus ditambah biaya pegawai, tempatnya usaha nya sewa atau tidak, yang keempat dilihat dari kebutuhan keluarga berapa orang keluarga nya kayak anak, satu orang itu dihitung 1.450.000 , kalau dia membiayai 7 orang berarti otomatis $7 \times 1.450.000$, kalo misalnya melebihi itu tidak bisa dibiayai, nanti juga dilihat dari IDIR nya, kemampuan bayar harus 2 kalinya. Jadi, cara perhitungannya pertama itu omset berapa, terus

HPPnya dikurang pengeluaran perusahaan sama pengeluarah rumah tangga, terus juga di lihat dari *BI Checking* ada tunggakan lain *gak*? Kalau ada itu juga dikurangi, dapat pendapatan bersihnya kita cari angsurannya terus dapat IDIR jadi nanti kalau IDIR lebih dari 80% tidak bisa bisa dibiayai. RPC kurang dari 2 kali tidak bisa dibiayai. Kalau mau contohnya nanti saya kasih.

11. Bagaimana cara menganalisis jaminan?

- Kalo KUR ini tidak diwajibkan nasabah memberikan jaminan atau agunan ya, jadi sukarela saja. Tidak ada analisa khusus kalau untuk KUR ini, kecuali untuk mikro itu harus melakukan analisis jaminan. / Kalau di BRIS ini *tuh* sebenarnya harus ada jaminan atau ngga ya? Tapi ada ngga nasabah yang memberikan jaminan?/ Ada beberapa sih yang kita minta jaminan titipan tapi itu ngga wajib, *cuma* paling ya titipan aja untuk apa ya untuk moralnya aja *sih*. / Tapi, kalau dia *ga* kasih jaminan juga *gapapa*? / Iya *gapapa* juga.

12. Bagaimana cara menganalisis kondisi nasabah?

- Kondisi nasabah *tuh* tidak jauh beda dari analisis karakter. Sama saja itu. Ya kayak tadi Cek lingkungan seperti itu *sih*.

13. Apa tujuan BI Checking?

- Tujuan BI Checking ya itu tadi untuk melihat karakter nasabah, sama kelayakan nasabah. Untuk melihat *history call* pinjaman lain itu gimana.

14. Bagaimana mengenai pangsa pasar? Dan respon nasabah terhadap produk KUR ini?

- Kalau produk KUR ini pangsa pasarnya atau respon nasabah sangat besar ya, karena kan margin yang diberikan cukup kecil ya pasti tergiur kan ya pasti.. kalau pinjaman tanpa KUR bisa lebih dari itu marginnya, karena masyarakat *sih* untuk KUR pemasarannya lebih gampang. Peminatnya juga banyak, kadang ditawarkan banyak yang mengajukan sendiri. Jadi analisisnya *aja* yang hati-hati.

15. Berapakah target untuk pembiayaan KUR ini? Lalu berapa dana yang sudah tersalurkan?

- Kalau BRI Syariah itu totalnya ada 450 M. Nah kalau di Muis sudah tersalurkan semua sudah habis, 2,5 M per cabang. Di Muis baru 4 bulan sudah habis, tergantung kuota nya dari pemerintah jadi tidak menentu setahun itu dapet sekali atau berapa kali. Kalo pemerintah ada subsidi KUR lagi yasudah itu. Jadi di BRI Syariah Abdul Muis ini udah dua kali mendapatkan kuota KUR per cabang 2,5 M, yang pertama itu pas bulan Oktober 2017, dan terakhir ya ini Januari 2018.

16. Apa saja factor penghambat dalam pelaksanaan KUR?

- Penghambat ya karena sector ekonomi yang diberikan terbatas kan *kalo* pekerja *gabisa* dibiayai, sama plafond yang diberikan itu *aja sih*.

17. Apa kelebihan dan kelemahan pada produk KUR ini?

- Kelebihannya ya pasti margin lebih rendah dari pembiayaan regular yang lain, dapat membiayai usaha baru diatas 6 bulan, tidak perlu *collateral* nasabah lebih antusias, sama kelemahannya ya karena tidak ada jaminan ya kalo buat bank jadinya kita harus selektif banget kita harus tau nasabah ini layak atau ngga, biar ngga *kebobolan* karena kan tidak ada jaminannya terus kalau pembiayaan bermasalah itu 1- 180 hari itu tanggungan bank akan melekat pada bank, bisa klaim ke pemerintah kalo sudah call 4. Karena Asuransi hanya penjaminan pembiayaan, bukan asuransi jiwa. Jika nasabah meninggal masih tetap berjalan pinjamannya. Jadi kalau benar-benar macet baru bisa diklaim. Sama kelemahannya subsector ekonominya terbatas.

DOKUMENTASI WAWANCARA

Meminta izin untuk riset dan meminta data kepada *Manager Marketing*

Mikro

Bapak Ricki Carsian



Melakukan wawancara kepada *Unit Head*

Bapak Adi Iswadi



CONTOH TABUNGAN UNTUK PEMBIAYAAN KUR / MIKRO iB


syariah

Kantor Cabang : KC JAKARTA ABDUL MUIS
JL. ABD. MUIS NO.2-4

No Rekening : [REDACTED]
Nama : ANTON WIBOWO
Alamat : [REDACTED]
Pengenal : [REDACTED]

PEMBERIAN TABUNGAN KUR /
TANPA AGUN
Masyarakat Ekonomi Syariah
JAMBI, Indonesia

1
2

ACCOUNT NO. _____
PLEASE SIGN NAME ABOVE, SAME AS ON SIGNATURE CARD.
WRITE FIRMLY WITH BALLPOINT PEN.
SIGNATURE VERIFICATION SYSTEM


Bank BRISyariah
KC ABDUL MUIS
PEJABAT BANK

MIKRO

PERHATIAN:
1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank.
2. Jika buku tabungan ini hilang, harap segera lapor kepada yang berwajib.
3. Penarikan tunai yang melebihi limit Surat Kuasa & KTP akan penabung tidak akan dilayani.
4. Penarikan dana Tabungan Fasilitas BRISyariah iB pada cabang lain (Kanca On Line) harus menunjukkan Buku dan bukti identitas diri (KTP/ID) asli yang berlaku.

TBFA A 360801



No. CIF *) :
No. Rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB *) :
No. Kartu ATM *) :

*) Diisi oleh Petugas

HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK

Bersama ini, saya selaku NASABAH mengajukan permohonan pembukaan Rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB dengan Akad Wadi'ah Yad Ad Dhamanah kepada PT. Bank BRISyariah Cabang (selanjutnya disebut BANK) dengan rincian sebagai berikut :

DATA NASABAH

Form containing personal data fields: Nama, Segmen Tabungan (Reguler, Siswa, Payroll, etc.), Jenis Kartu ATM (Blue, Gold, Platinum, etc.), Tempat/Tgl Lahir, No. KTP / Paspor, Alamat Surat Menyurat, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos, and Pemotongan Zakat.

Kesediaan Nasabah Mendaftarkan Layanan e-Channel

Form for e-channel services: smsBRIS HP, mobileBRIS HP, internet banking BRIS E-mail, and Layanan Lainnya.

** Coret yang tidak perlu

*** Diisi jika berbeda dengan identitas

Akad Wadi'ah Yad Ad Dhamanah Tabungan Faedah BRISyariah iB

Dengan menandatangani Aplikasi ini, saya menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada akad Tabungan Faedah BRISyariah iB (selanjutnya disebut Akad) sebagai berikut :

- 1 NASABAH dengan ini bermaksud untuk menitipkan dana pada BANK dan BANK bersedia menerima penitipan dan mengelola dana dari NASABAH yang diadministrasikan dalam bentuk Rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB atas nama NASABAH pada BANK dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.
2 NASABAH memberikan persetujuan/izin kepada BANK untuk mengelola dana yang ditiptkan pada BANK dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip Wadi'ah Yad Ad Dhamanah.
3 NASABAH setuju bahwa keuntungan dan manfaat yang diterima dari penitipan dana tersebut menjadi hak BANK.
4 Dana yang terdapat pada Rekening NASABAH dapat diambil/ditarik oleh NASABAH setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan BANK menjamin pengembalian dana NASABAH tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5 NASABAH setuju untuk memberikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya, serta data simpanan di Tabungan Faedah BRISyariah iB kepada perusahaan Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh BANK maupun perusahaan yang bekerjasama dengan BANK.
6 NASABAH dengan ini tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah iB, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Faedah BRISyariah iB dan peraturan lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Akad ini berlaku sejak tanggal dibukanya rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad atau yang disebabkan oleh penutupan rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB atas sebab apapun dan/atau sebab lain yang diatur dalam ketentuan produk yang telah disepakati BANK dan NASABAH, termasuk diantaranya adalah sebab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (force majeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Customer Information File (CIF)

..... 20.....

NASABAH

PT. BANK BRISYARIAH (BANK)

()
Nama dan Tanda Tangan

()
Nama dan Tanda Tangan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 02/F.6.I-UMJ/V/2018

Jakarta, 23 Sya'ban 1439 H

Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

09 Mei 2018 M

Kepada Yth.

Kepala BRI Syariah KCI Abdul Muis

Jl. Abdul Muis No.2-4, Rt.2/8, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat

di

tempat

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : SHANTY DWIANI
Nomor Pokok : 2014570042
Tempat Tgl/Lahir : Tangerang, 28 Maret 1996
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (SI)
No. HP : 08567292033

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

"Strategi Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis, Jakarta Pusat"

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq walhidayah


Wassalamu'alaikum W. W.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I.

bDrs. Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

	PETUNJUK PELAKSANAAN KUR MIKRO iB PT. BANK BRISYARIAH		
	LAMPIRAN - LAMPIRAN	Versi KUR.1.0	Halaman iv / iv

Lampiran 3

(Wajib ditulis tangan oleh Nasabah)

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
No KTP :
Alamat :

(selanjutnya disebut Nasabah)

Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh Nasabah dari PT Bank BRISyariah (BANK) berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No.....tanggal..... (selanjutnya disebut Akad) maka Nasabah menyatakan :

1. Mengaku berhutang kepada BANK sebesar Rp. (.....rupiah) yang akan dibayar secara mengangsur kepada BANK sesuai Akad beserta lampirannya sampai seluruh kewajiban Nasabah selesai.
2. Akan memenuhi seluruh kewajiban Nasabah kepada BANK sesuai Akad

Demikian surat Pengakuan Hutang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Nasabah

Materai

(.....)

EDISI Desember 2016	Diperiksa			Dibuat :
	* COD /	RMG /	FSG /	MBG /

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Shanty Dwiani
NIM : 2014570042
Program : S1
Fakultas/Program Studi : Agama Islam/Manajemen Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Muhammadiyah Jakarta


Telah melaksanakan Penelitian lengkap meliputi Wawancara dan tertulis di PT. Bank BRISyariah Cabang Jakarta Abdul Muis pada Bagian Pembiayaan Mikro terkait penyelesaian tugas Skripsi yang berjudul **"Strategi Dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 24 Mei 2018
PT. Bank BRISyariah
Kantor Cabang Abdul Muis


Ricki Carsian
Micro Marketing Manager


PT. Bank BRISyariah
KCI Abdul Muis



LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SHANTY DWIANI
No. Pokok : 2014570042
Judul Skripsi : *Peran Pembiayaan Ar-Rum dalam Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada Pegadaian Syariah Cinere.*

Pembimbing : Ibu Hasanah, S.E.,M.M.
Tgl. Berakhir : 1 Maret s.d. 1 September 2018

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	6/04-18	- Pengajuan Usulan Penelitian		Hs
2.	10/04-18	- Koreksi Usulan Penelitian		Hs
3.	17/04-18	- Pengajuan Perubahan Judul Penelitian "Strategi Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BHM Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis Jakarta"		Hs
4.	30/04-18	- Koreksi: Bab I, revisi Latar belakang		Hs
5.	2/05-18	- Koreksi Revisi, Acc Bab I Lanjut Bab II / III		Hs
6.	17/05-18	- Perbaiki Bab II dan III, revisi Sistematika Penulisan		Hs
7.	21/05-18	- Acc Bab I, II, III - Lanjut Bab IV		Hs
8.	7/07-18	- Perbaiki Bab IV - Revisi Hasil Penelitian dan Pembahasan - Revisi Sistematika Penulisan		Hs
9.	10/07-18	- Koreksi: Bab IV keseluruhan ACC Bab IV, Lanjut Bab V		Hs
10.	13/07-18	- Revisi Bab V		Hs

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
11.	16/07-18	- Revisi Abstrak		th.
12.	17/07-18	- ACC Bab V kesimpulan		th.
13.	18/07-18	- ACC Skripsi		th.
<p>ACC untuk Ujian Skripsi 18/7/18.</p> <p><i>Hasanah</i></p> <p>(Hasanah, SE.MM)</p>				

- Catatan :
1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.
 2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.

SURAT PERNYATAAN TENTANG FASILITAS KUR MIKRO iB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Identitas (E-KTP/SIM/Lainnya) :

Alamat / Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa (pilih salah satu) :

- Saya **belum pernah**^{*)} menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro
- Saya **pernah/sedang**^{*)} menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).....**), dengan rincian :
- Saya **pernah/sedang**^{*)} menerima fasilitas pembiayaan/kredit produktif, dengan rincian :

No	Jenis Pembiayaan	Jenis Fasilitas Pembiayaan	Plafond Pembiayaan	Jangka Waktu Pembiayaan	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Bank Penyalur KUR Mikro
1	2	3	4	5	6	7	8

Demikian, surat ini Saya buat dengan sebenar-benarnya secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun dan apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia :

1. Mempertanggungjawabkan secara hukum.
2. Untuk segera melunasi KUR Mikro iB BRISyariah saya.
3. Tunduk pada ketentuan yang berlaku di BRISyariah.

.....
Hormat Saya

Meterai Rp.6,000,-

(.....)
Nasabah

Keterangan :

*) : Pilih salahsatu yang sesuai

**) : Isi dengan Jenis KUR yang pernah/sedang dinikmati oleh nasabah

Kolom 2 : Modal Kerja atau Investasi

Kolom 3 : Fasilitas Baru / Perpanjangan (*Top-Up*)

SURAT PERNYATAAN TENTANG FASILITAS KUR MIKRO iB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Identitas (E-KTP/SIM/Lainnya) :

Alamat / Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa (pilih salah satu) :

Saya **belum pernah**^{*)} menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Saya **pernah/sedang**^{*)} menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).....**), dengan rincian :

Saya **pernah/sedang**^{*)} menerima fasilitas pembiayaan/kredit produktif, dengan rincian :

No	Jenis Pembiayaan	Jenis Fasilitas Pembiayaan	Plafond Pembiayaan	Jangka Waktu Pembiayaan	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Bank Penyalur KUR Mikro
1	2	3	4	5	6	7	8

Demikian, surat ini Saya buat dengan sebenar-benarnya secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun dan apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia :

1. Mempertanggungjawabkan secara hukum.
2. Untuk segera melunasi KUR Mikro iB BRISyariah saya.
3. Tunduk pada ketentuan yang berlaku di BRISyariah.

.....
Hormat Saya

Meterai Rp.6,000,-

(.....)
Nasabah

Keterangan :

*) : Pilih salahsatu yang sesuai

**) : Isi dengan Jenis KUR yang pernah/sedang dinikmati oleh nasabah

Kolom 2 : Modal Kerja atau Investasi

Kolom 3 : Fasilitas Baru / Perpanjangan (*Top-Up*)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI / *Personal Details*

Nama : Shanty Dwiani

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 28 Maret 1996

Alamat : Jl. Pertiwi IV B21 Komplek Bappenas
Sawangan - Depok

Agama : Islam

No Telepon/Hp : 0856-7292-033

Email : shantydwiani@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. SD Negeri Kedaung Depok | 2002-2008 |
| 2. SMP Negeri 2 Tangerang Selatan | 2008-2011 |
| 3. SMA Negeri 6 Tangerang Selatan | 2011-2014 |

RIWAYAT ORGANISASI

1. Staff Kementerian Seni Budaya dan Olahraga BEM UMJ
2. Sekertaris Kementerian Seni Budaya dan Olahraga BEM FAI UMJ